

**Tradisi *Tube* Dalam Masyarakat Gayo  
(Studi Kasus Di Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**ZAILANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM. 141209583

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

**TRADISI *TUBE* DALAM MASYARAKAT GAYO  
(Studi Kasus Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Pada Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

**ZAILANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM:141209583

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,

  
Amrullah, SHI., LL.M.  
NIP. 198212112015031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

**TRADISI *TUBE* DALAM MASYARAKAT GAYO  
(Studi Kasus Di Kabupaten Bener Meriah)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Senin      13 Februari 2017 M  
16 Jumadil Awal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,



Amrullah, SHI., LL.M.  
NIP. 198212112015031003

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 196607031993031003

Penguji II,



Misran, S.Ag.M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Ridwan Nurdin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zailani  
NIM : 141209583  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Februari 2017  
Yang Menyatakan



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "**Tradisi Tube Dalam Masyarakat Gayo**".

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah SHI., LLM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda M. Saheh dan Ibunda Srimani, Kakaku tersayang kakak Raihan beserta keluarga, Kakak Syifa beserta keluarga, abang Subhan, abang Mayak Zakian beserta isterinya kakak Ayu, abangku Sadikin dan adik kembaranku tersayang Salwati, dan juga kepada Maulida, semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak

henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad M.Sh, kepada bapak Dr. Nurdin Bakri M.Ag, sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada Sabar Iman, Risfan, Hardi SH dan Armiyadi yang telah menjadi sahabat setia penulis, sahabat-sahabat spesial Lengkiokos, Fakhrurrisal, Fatwa, Junaidi, fajri, Ruhdi dan Arif, dan sahabat seangkatan yang sedang berjuang dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, Laini Misra, SH., Yusria Amna, SH., Dika Putri Mauliana, Risma Hayana, Nirwana, Nyak Fadlullah, SH., Mursal, Muksalmina, Muhammad Ridha, Arif Munandar, Sabar Iman, Armiyadi, Rabbani, Irhamdi Nasda, Edi Syaputra, Zakiar, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terima kasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam unit 12 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa. Terimakasih kepada kawan-kawan dan semua pihak yang telah andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'amin*.

Darussalam 09 Februari 2017

Wassalam

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>TRANSLITERASI</b> .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kajian Pustaka .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.6. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH DAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.</b> .....	
2.1. Tindak Pidana terhadap Tubuh (Penganiayaan).....	18
2.1.1. Pengertian Penganiayaan.....	18
2.1.2. Macam-macam Penganiayaan.....	20
2.1.3. Unsur-unsur Penganiayaan.....	34
2.1.4. Sanksi Pidana terhadap Penganiayaan. ....	36
2.2. Tindak Pidana terhadap Nyawa (Pembunuhan) .....	39
2.2.1. Pengertian Pembunuhan. ....	39
2.2.2. Macam-macam Pembunuhan. ....	41
2.2.3. Unsur-unsur Pembunuhan. ....	48
2.2.4. Sanksi Pidana terhadap Pembunuhan.....	49
2.3. Ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan dan Pembunuhan.....	51
2.3.1. <i>Jarimah</i> Penganiayaan. ....	52
2.3.2. <i>Jarimah</i> Pembunuhan.....	60
2.4. Sihir dan Hukum Sihir dalam Islam. ....	74
<b>BAB TIGA : TRADISI <i>TUBE</i> DALAM MASYARAKAT <i>GAYO</i>.</b> .....	
3.1. Profil Kabupaten Bener Meriah. ....	81
3.2. Pengertian <i>Tube</i> dan Macam-Macam <i>Tube</i> . ....	87
3.3. Motif dan cara pemilik <i>Tube</i> menyalurkan <i>Tube</i> -nya kepada korban. ....	94
3.4. Akibat <i>Tube</i> terhadap Korban.....	101
3.5. Pembuktian <i>Tube</i> dalam tradisi masyarakat Gayo.....	102
3.6. Sanksi Adat bagi Pelaku <i>Tube</i> . ....	105
3.7. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tradisi <i>Tube</i> .....	107

**BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	112
4.2. Saran.....	115
<b>Pustaka.....</b>	<b>117.</b>
<b>Riwayat Hidup</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.
- LAMPIRAN 4 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : Zailani  
Nim : 141209583  
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Tradisi *Tube* Dalam Masyarakat Gayo (Studi Kasus Di Kabupaten Bener Meriah)  
Tanggal sidang : 13 Februari 2017  
Tebal skripsi : 118  
Pembimbing I : Kamaruzzaman, Msh., Ph.D.  
Pembimbing II : Amrullah, SHI., LL.M.

Kata kunci :

*Tradisi Tube, Dalam Masyarakat Gayo*

*Tube* adalah suatu ramuan yang sangat ganas berbentuk benda berupa minyak yang diramu atau diracik oleh seseorang. Fungsi *Tube* yaitu digunakan untuk meracuni tubuh seseorang yang bertujuan untuk menganiaya dan bahkan menghilangkan nyawa orang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut disengaja untuk mencelakai orang lain. Minyak *Tube* diperoleh dari hati anak bayi yang direbus dan biasanya dikemas di dalam botol atau tempat apapun lainnya dan disimpan oleh pemiliknya di rumah, ada yang menyimpannya di bawah tempat tidur, di atas rak atau di bawah tanah. Proses pengracikan *Tube* tersebut biasanya dilakukan oleh pemiliknya di dalam hutan atau di dekat rawa-rawa (*paya-paya*) yang tidak memungkinkan orang melihatnya dengan upaya agar tidak ada yang menyergapnya. *Tube* hanya ada satu jenis saja, adapun jenis reaksi *Tube* adalah: (1) *Tube* ganas, maka reaksinya seketika dan bahkan mematikan; dan (2) *Tube* sedang yaitu reaksinya terhadap korban akan bereaksi beberapa saat setelah korban mengkonsumsi makanan yang mengandung *Tube* tersebut. Tradisi *Tube* ini yang kemudian menjadi tujuan dari kajian dalam skripsi ini, yang menjadi permasalahan penelitian, yakni; bagaimana proses *Tube* dalam masyarakat Gayo, kemudian bagaimana bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *Tube* dan bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap tradisi *Tube* dalam masyarakat Gayo. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), juga penelitian keperpustakaan (*library research*) berdasarkan pendekatan *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara melihat hasil penelitian lapangan serta membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum positif (KUHP). *Tube* adalah bendanya, sedangkan *menube* adalah perbuatannya. *Menube* merupakan perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana atau pelanggaran jinayah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam proses pembuatan *Tube*, *Tube* (racun) diperoleh dari hati anak bayi yang direbus hatinya yang kemudian mengeluarkan minyak dari hati yang direbus tersebut. Dalam proses pengracikannya tersebut pelaku dalam keadaan

telanjang dan sambil menimang-nimang mayat anak bayi tersebut sampai mayat anak bayi tersebut tertawa sebagai tanda bahwa hati mayat bayi tersebut sudah dapat direbus. Berkaitan dengan dampak tindak pidana *Tube* ini, bentuk hukuman yang diberikan oleh hukum adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah untuk pelaku *mutube* adalah *cengkek* dan *dedok*. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, *Tube* dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tindak pidana berat yang diancam dengan *qishas diyat* (balasan setimpal dan denda) dikarenakan tindakan penganiayaan disengaja dan pembunuhan yang disengaja. Sedangkan perbuatan *munube* ini, di dalam KUHP dapat dikenakan dengan pasal penganiayaan yaitu pasal 351 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau didenda paling banyak 4.500,00; tindak pidana ini juga dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP karena pembunuhan disengaja dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun, sedangkan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Perbuatan *munube* Jika dilihat dari kategori sihir yaitu dari proses dan cara kerjanya yang terbagi kepada beberapa macam, maka praktik dan proses *Tube* dalam kajian skripsi ini juga tergolong dalam sihir yang dilakukan dengan meminta bantuan jin atau roh-roh jahat, serta menggunakan salah satu anggota badan atau tubuh manusia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hati dari mayat anak bayi. Ibnu Mundzir berpendapat bahwa Jika sihir tersebut menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum *qishas*, maka pelaku sihir juga harus *dqishas*. Sedangkan, bila sihir tersebut yang menimbulkan kriminalitas tidak mengandung hukum *qishas*, maka pelaku dikenakan *diyat*.

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara multietnis, yang terdiri dari ratusan etnis. Setiap daerah mempunyai etnis yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kondisi geografis yang berbeda. Kondisi pulau Jawa tentunya sangat berbeda dengan pulau-pulau lain di nusantara. Perbedaan geografis dapat menyebabkan perbedaan kondisi sosial budaya yang ada diantara daerah atau etnis. Begitu juga dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menemukan berbagai pendapat tentang suatu peristiwa pidana yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup> Kejahatan yang merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada sosial masyarakat sering terjadi seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan dan bahkan sampai pembunuhan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Barang kali hal ini berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain.<sup>2</sup> Dan bahkan tidak jarang

---

<sup>1</sup>Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

manusia dengan berbagai macam cara untuk memenuhi kepentingannya pribadi tidak segan menganiaya bahkan membinasakan orang lain.

Di Aceh, kejahatan juga terjadi sebagaimana terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia, mulai dari penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya. Akan tetapi ada yang berbeda di Aceh, Aceh dengan keistimewaannya telah menjalankan Syari'at Islam dan semakin berkembang khususnya di dalam ranah pidana atau jinayah, pada tanggal 22 Oktober 2014, Aceh telah mengesahkan Qanun nomor 6 tentang Hukum *Jinayah* atau pidana yang meliputi 10 jenis tindak pidana yang dapat ditangani oleh Mahkamah Syariah yaitu: 1) *Khamar* (minuman yang memabukkan); 2) *Maisir* (perjudian); 3) *Khalwat* (perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina); 4) *Ikhtilath* (perbuatan bercumbu-cumbu); 5) *Zina* (persetubuhan dua orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan perkawinan); 6) Pelecehan Seksual (perbuatan asusila atau cabul); 7) Pemerkosaan (hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban); 8) *Qadzaf* (menuduh seseorang berzina) tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi; 9) *Liwath* (perbuatan homo seksual) Dan; 10) *Musahaqah*. (lesbi). Selain dari 10 jenis tindak kejahatan pidana yang ditentukan di atas, dalam pelaksanaan hukum di Aceh masih merujuk kepada ketentuan hukum positif Indonesia, atau penyelesaian secara adat.

Ada sejenis praktek atau modus kejahatan yang dilakukan dalam upaya menganiaya dan membunuh orang yaitu dengan *Tube*. Praktek *Tube* sering terjadi

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 2.

dan merupakan hal yang tidak asing lagi karena sudah begitu lamanya *Tube* itu ada. Walaupun pemilik atau pelaku *Tube* hanya dilakukan oleh orang tertentu dari sekian banyaknya masyarakat Gayo khususnya di Bener Meriah.

*Menube* (meracuni) sebagaimana menurut cerita rakyat yang ada di Aceh, bahwa orang Gayo sangat mahir *menube*, yang berakibat banyak orang Aceh yang berada dan berkunjung ke dataran tinggi Gayo takut akan *Tube*. Para pelakunya, jelas menurut hukum adat setempat yaitu Bener Meriah dan wilayah dataran tinggi Gayo lainnya harus dijatuhi hukuman bunuh, namun sebelumnya harus menunjukkan bukti yang jelas atau nyata (*bene*). Adat Gayo (*Edet*) menetapkan, kalau korban yang setelah makan di rumah seseorang yang diduga *mutube*, lalu orang tersebut muntah atau dapat diambil dari gejala-gejala buruk kuat lainnya seperti buang air besar berdarah dan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka ini pun oleh hukum adat setempat dapat dijadikan bukti yang jelas (*bene*). Terlebih lagi kalau barang bukti (*bene*) itu sendiri terdapat di dalam rumah orang yang diduga *mutube* tersebut, maka termasuk ke dalam kategori yang harus dikenakan hukuman bunuh. Tetapi di dalam praktiknya tidak begitu mudah untuk dapat dilaksanakan<sup>3</sup>. Adapun secara garis besar bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku *Tube* yaitu berupa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dengan cara *menube* korban.

Dalam hal ini siapa saja bisa dijadikan korban oleh pelaku *Tube* tersebut. *Tube* merupakan perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan untuk

---

<sup>3</sup>Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke 20*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 78.

menganiaya atau menyakiti seseorang dan untuk membinasakan atau menghilangkan nyawa orang lain. *Tube* artinya racun yang sangat ganas dan di peroleh melalui perantaraan jin. Di kalangan masyarakat Gayo *Tube* juga diidentikkan dengan santet. Santet dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan istilah sihir atau tukang sihir.<sup>4</sup> *Jema mutube* (pelaku *Tube*) merupakan orang yang sangat dikhawatirkan keberadaanya oleh masyarakat Gayo khususnya masyarakat Bener Meriah. Dan *Tube* bukanlah hal yang asing keberadaanya dalam masyarakat Gayo, dimana masyarakat Gayo sangat mengenal *Tube* dan sangat menakutinya dan bahkan sampai ada sebuah pernyataan dari orang tua yang mengatakan bahwa “*jep-jep kampung ara we jema mutube*”, artinya bahwa hampir disetiap perkampungan ada saja pelaku *mutube*, meski jika ditanya tidak keseluruhan masyarakat Gayo tahu persis esensi tentang *Tube* tersebut.

Dari hasil observasi penulis, *Tube* ditujukan kepada korban melalui dua cara; *pertama* berdasarkan kehendak pelaku *Tube* sendiri yang bisa terjadi karena merasa sakit hati akibat ucapan si korban, atau karena faktor iri hati akibat keberhasilan ekonomi korban dan masih banyak penyebab atau faktor lainnya. Pelaku *Tube* biasanya merupakan orang yang sangat sensitif dan mudah sakit hati.

*Kedua*, *Tube* di berikan kepada korban berdasarkan permintaan orang lain kepada pelaku *Tube*. Biasanya seseorang meminta bantuan pelaku *Tube* untuk menganiaya atau membinasakan seseorang, dan yang menjadi korban juga

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia,2013), hlm. 1224.

didasarkan beberapa faktor diantaranya sakit hati terhadap korban, iri hati terhadap keberhasilan korban dan lain-lain.<sup>5</sup>

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa *Tube* dikenakan kepada korban hanya melalui satu cara saja yaitu pada poin pertama di atas, karena pelaku *Tube* (*jema mutube*) tidak ingin orang mengetahui dirinya bisa *menune* orang lain<sup>6</sup>.

Orang yang terkena *Tube* biasanya dapat di obati dengan obat kampung yang oleh masyarakat Gayo sering disebut dengan istilah “*berwak ku guru*” (berobat ke guru atau istilah lain dari guru yaitu orang pintar). *Guru* (dukun; praktisi ilmu spiritual;) adalah sebutan masyarakat Gayo terhadap orang yang dianggap mampu mengobati orang yang terkena berbagai macam penyakit kampung. Orang Gayo menyebut jenis penyakit yang diderita oleh seseorang yang terkena *Tube* dengan sebutan *penyakët kampung* (penyakit kampung).

Tradisi *Tube* yang sampai memakan korban baik penganiayaan maupun yang menghilangkan nyawa sengaja dilakukan oleh pelaku *mutube* demi memenuhi kepentingan pelaku, karena *Tube* tidak hanya mengancam nyawa orang lain jika tidak memakan korban juga mengancam nyawa si pemilik *Tube* tersebut. *Tube* tersebut akan terus diwariskan secara turun temurun. Kemampuan atau ilmu *Tube* biasanya diwariskan kepada keluarga dalam hal ini bisa saja anaknya, atau kepada kerabatnya sendiri.<sup>7</sup> Jika pewarisan *Tube* tersebut tidak dilakukan maka

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk Dahlan, Warga Desa Uning Bertih Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 20 Juli 2016.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk Ahmad, Warga Desa Uning Gelime Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 22 Juli 2016.

*Tube* tersebut pada suatu hari akan mengerogoti tubuh si pemilik *Tube* tersebut dan biasanya terlihat saat sebelum pelaku tersebut meninggal dunia.

Berkaitan dengan pemilik *Tube* (*jema mutube*) biasanya didominasi oleh wanita dan tidak jarang juga dimiliki oleh laki-laki. *Tube* dikenakan kepada korban dengan berbagai macam cara tanpa kita sadari seperti melalui makanan yang pelaku berikan, memberikan segelas minuman atau memberikan buah-buahan dan masih banyak cara lain yang dilakukan oleh pelaku *Tube* tersebut.

Pelaku *Tube* susah untuk di ketahui karena mereka sangat lihai dan mahir dalam menutup diri sebagai *jema mutube* (pemilik *Tube*), pergaulan mereka yang ramah tamah dan bahkan mereka orang yang secara ibadah nampak rajin beribadah. Selain itu, adapula yang memang memiliki kecenderungan yang eksklusif atau lebih tertutup dari khalayak ramai, akan tetapi model ini lebih sedikit karna lebih mudah untuk dicurigai atau diketahui oleh masyarakat.

Perbuatan *munube* merupakan perbuatan sihir yang mengandung unsur *musrik* karena untuk memperoleh *Tube* harus bersekutu dengan jin. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berpendapat bahwa sihir adalah buhul-buhul, mantra-mantra, dan jampi-jampi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis. Atau, sesuatu yang bisa memberikan pengaruh pada badan seseorang yang disihir, atau hatinya, atau akalunya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan benar-benar terjadi.<sup>8</sup> Ibnu Qayyim berpendapat bahwa sihir terbentuk

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk Ahmad, Warga Desa Uning Gelime Pante Raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 22 Juli 2016

oleh adanya pengaruh jiwa-jiwa yang jahat yang berinteraksi dengan kekuatan alam.<sup>9</sup> Diantaranya, ada yang mengakibatkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian dan lain-lain.

Perlu di garis bawahi, bahwa kejahatan seperti ini yang dapat digolongkan ke dalam kategori sihir tidak hanya ada di Gayo saja, akan tetapi tersebar luas di seluruh nusantara bahkan hampir di seluruh penjuru dunia. Seperti yang terkenal di Indonesia, diantaranya yaitu praktik santet, teluh, tenung, ngepet, dan lain-lain. Perbuatan seperti ini juga dapat dimotivasi oleh beberapa faktor, diantara motivasinya yaitu; 1) supaya ia nampak gagah atau kebal terhadap benda tajam; 2) termotivasi atau disebabkan oleh tuntutan keadaan ekonomi seperti perbuatan *ngepet* untuk memperoleh uang yang khususnya terkenal di daerah pulau jawa; dan 3) pelaku termotivasi untuk menjadikan perbuatan tersebut sebagai propesi mencari uang, dikarenakan di beberapa tempat perbuatan seperti ini menjadi lading subur dan menjanjikan untuk mendapatkan uang.

Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan jahat berupa penganiayaan terhadap tubuh atau perbuatan yang menghilangkan nyawa (membunuh), diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diancam pidana sesuai dengan bentuk dan kategori kejahatan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia itu merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negaranya.

---

<sup>8</sup> Abdussalam Bali, *Tolak Sihir Cara Islam*, (Solo: Aqwam, 2008), hlm. 26.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Demikian halnya dengan ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam, Islam sebagai agama wahyu menyampaikan pesan-pesan Allah melalui mukjizat Al-Qur'an, sebagai kitab yang berisikan kalamullah yang sakral dengan kebenaran yang universal dan tidak termakan oleh arus perkembangan jaman.

Berkaitan dengan masalah hukum pidana Islam atau *jinayah*, Al-Qur'an menyajikan ayat-ayatnya secara terperinci, seperti masalah *qishash*, yakni hukuman sederajat terhadap pelaku kejahatan fisik. Al-Qur'an menyatakan bahwa jika seseorang pembunuh, dia harus dibunuh lagi. Jika melukai mata, mata pelakunya harus dilukai kembali, hidung dibayar dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, dan begitulah selanjutnya. Begitu rincinya Al-Qur'an menyajikan ayat tentang *qishas*, tetapi teknis mekanisme pelaksanaan *qishas* tidak diuraikan dalam Al-Qur'an. Secara teknis, manusia harus mengaturnya sendiri.<sup>10</sup>

Demikian pula, hukuman bagi pelaku *Tube*, hukum pidana Islam yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, dalam pelaksanaannya, bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga secara substansial pemaknaan terhadap ayat Al-Qur'an bersifat universal dan tidak menafikan perkembangan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, ayat-ayat *jinayah* merupakan kehendak Allah untuk memberikan aturan hukum dan melindungi kaum muslim dari berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di muka bumi.

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 319.

Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *menube* dalam masyarakat Gayo?
2. Bagaimana bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *mutube*?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tradisi *Tube* dalam masyarakat Gayo?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan ini yang menjadi pokok pembahasan adalah tujuan dari uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses *menube* dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan sanksi hukuman yang di berikan oleh hukum adat, serta tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku *mutube*
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Tube* dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah.

### 1.4. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan

penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan diatas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi kajian dalam skripsi ini diantaranya adalah yang berjudul “Ketentuan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Aji* Dalam Masyarakat Di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam” yang diteliti oleh Elvi Sukaisih Sofiana mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry tahun 2015. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang ketentuan hukuman Islam bagi pelaku *Aji*. *Aji* merupakan ramuan yang sangat ganas yang berbentuk serbuk yang diramu oleh seseorang untuk menghasilkan racun guna menghilangkan nyawa orang lain. Penulis juga mengkaji skripsi yang berjudul “Sihir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Menurut Syafi’iyah)” yang diteliti oleh Badriah mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2009.

Kemudian skripsi dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ditinjau Menurut Hukum Islam”. skripsi Lisnawati, mahasiswa Fakultas Syarari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2015. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang ancaman hukuman terhadap pembunuhan sengaja dengan dua perspektif disiplin ilmu yaitu dari aspek ilmu

Hukum Pidana Islam dan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP. Kemudian Penulis juga mengkaji skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya).” Skripsi Julmadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan sanksi hukum adat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan di kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Menurut penulis, penelitian yang berjudul ”Tradisi *Tube* Dalam Masyarakat Gayo (Studi Kasus Kabupaten Bener Meriah” belum ada yang melakukan penelitian tentang hal ini.

### **1.3. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metode tertentu untuk menghasilkan sebuah penelitian yang akurat, bernilai ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dan metode ilmiah merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang baru atau suatu cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang dilakukan secara ilmiah.<sup>11</sup> Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan metode penelitian yaitu meliputi jenis metode penelitian, lokasi dan populasi penelitian, sumber data, tehnik pengambilan dan pengumpulan data, dan analisa data. Berikut akan dijelaskan di bawah ini.

---

<sup>11</sup>Ronny Kountour. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm. 8.

### 1.3.1. Jenis Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif karena merupakan studi tentang tradisi dalam suatu masyarakat maka digunakan pendekatan yang mengkombinasikan teknik-teknik etnografi dan analisis interpretif yang bertujuan membangun makna berdasarkan kepada data-data lapangan. Sebagai sebuah studi etnografi maka pengungkapan sudut pandang dari informan merupakan tujuan utama. Untuk itu, digunakan metode observasi terbatas serta wawancara mendalam dengan para informan. Adapun metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.<sup>12</sup> Atau metode dengan cara mencari fakta-fakta yang kemudian dianalisa.

Dengan demikian penulis akan menganalisa tentang tradisi *Tube* dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah tersebut.

### 1.3.2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian ini adalah dilakukan di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.105.

- b. Populasi penelitian ini terdiri atas : warga masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Bener Meriah.

#### 1.3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam kajian ini penulis peroleh dari lokasi penelitian ini dilakukan. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari literatur atau teori-teori dari buku-buku. Berkaitan dengan cara pengambilan sampel dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara porpusif sampling yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri dari:

- a. Responden yaitu warga masyarakat yang termasuk didalamnya aparatur desa (sarakopat).
- b. Informan yaitu beberapa guru (dukun) gampung yang ada di bener meriah.

#### 1.3.4. Tehnik pengambilan data dan pengumpulan data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

##### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian dalam skripsi ini sebagai landasan teoritis. Dalam penelitian ini, studi historis tidak dapat ditinggalkan karena menyangkut substansi penelitian yang membicarakan “dinamika”. Oleh

karena itu peneliti merasa perlu untuk menghimpun sumber-sumber sejarah melalui “oral history” atau *kekeberen* (cerita rakyat) dan juga sumber tertulis lainnya, seperti media cetak maupun buku-buku yang membahas substansi permasalahan dalam penelitian ini.

#### b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih atau tentukan. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian yang dapat langsung dituangkan dalam wawancara. Selama proses wawancara yang dilakukan penulis bukan berupa wawancara yang terstruktur secara mutlak, sehingga pedoman wawancara sifatnya tidak mengikat, karena dapat saja terjadi peneliti memperoleh data yang tidak diperkirakan sebelumnya. pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang penulis ajukan diantaranya meliputi; apasaja jenis-jenis *Tube*, apasaja bahan untuk membuat *Tube*, apa motif pemilik *Tube* menyalurkan *Tube*-nya, apa *Tube* hanya dirajik kaum perempuan saja, apakah ramuan *Tube* diwariskan secara turun temurun, bagaimana cara pelaku menyalurkan *Tube*-nya kepada korban, berapa lama korban dapat mengetahui bahwa korban kena *Tube*, bagaimana pembuktian tradisi *Tube*, apa sanksi adat bagi pelaku *Tube*, dan bagaimana kedudukan atau sikap masyarakat terhadap pelaku *Tube*.

Selama pengambilan data, kegiatan pengamatan selain untuk menangkap apa yang diperoleh dari wawancara, juga merupakan penguat (konfirmasi langsung) terhadap data yang diperoleh dari proses wawancara. Catatan lapangan (*file notes*), yaitu catatan tertulis tentang apa yang peneliti dengar, peneliti lihat, peneliti alami dan peneliti pikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan merupakan salah satu instrument yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Untuk keperluan analisa, hasil wawancara perlu di dokumentasikan, baik dengan pencatatan (*transkripsi*) maupun dengan bantuan alat rekam (*tape record*).

#### 1.3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

Mengenai penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa, yang

diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

#### **1.4. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang merangkum keutuhan pokok pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap bab tersebut.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah bab yang berisi tentang landasan teori yang membahas unsur-unsur tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan) dan pembunuhan dalam hukum positif. Meliputi tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan), dan tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan hukum Islam terhadap penganiayaan dan pembunuhan, dan terakhir pada bab dua ini juga dibahas tentang sihir dan hukum sihir dalam islam.

Bab tiga, yang merupakan bab tentang tradisi *Tube* dalam masyarakat Gayo, yang meliputi profil kabupaten Bener Meriah, pengertian *Tube* dan macam-macam *Tube*, motif dan cara pelaku *Tube* menyalurkan *Tube*-nya kepada korban, akibat *Tube* terhadap korban, pembuktian *Tube* dalam tradisi masyarakat Gayo dan bentuk sanksi hukum adat bagi pelaku *Tube*, serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Tube*.

Bab empat, yaitu bab yang menguraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan dan saran dari penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat semua pihak yang membaca.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH DAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **2.1. Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Penganiayaan)**

##### **2.1.1. Pengertian Penganiayaan**

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan bengis, penyiksaan, penindasan, sadis, menyakiti, dan sewenang-wenang. Adapun penganiayaan diartikan dengan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).<sup>2</sup> Leden Marpaung, seorang ahli hukum, memberikan komentarnya terhadap pengertian penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut yang diartikan “perlakuan yang sewenang-wenang” menurutnya pengertian dalam kamus tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

---

<sup>1</sup>Haliman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, Pt Alumni, 2005), hlm. 130.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008) ,hlm. 70.

Menurutnya, penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.<sup>3</sup>

Adapun penganiayaan menurut Adami Chazawi, diartikan sebagai “suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.”<sup>4</sup> Perbuatan penganiayaan di dalam KUH Pidana disamakan dengan merusak kesehatan. Andi Hamzah menambahkan, penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan.<sup>5</sup>

Masalah penganiayaan atau di dalam KUHP disebut dengan kejahatan terhadap tubuh, diatur dalam pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP, yaitu pada bab XX KUHP. Pada pasal 351 KUHP dinyatakan; ayat 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500,00;., ayat 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan ayat 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Rumusan delik ini tidak terdiri atas bagian inti, hanya menyebutkan “penganiayaan” (*mishandeling*) karena sangat sulit membuat rumusan atau

---

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Ed. 1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , hlm. 5.

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Ed. 1. Cet, Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 71.

definisi mengenai penganiayaan, karena banyak sekali cara untuk menganiaya orang, sehingga definisi penganiayaan tersebut masih umum.

Pada pasal 351 ini juga diberi pengertian tentang penganiayaan, yaitu “dengan disengaja merusak kesehatan orang”. Kalau demikian, maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang tidak bisa melihat, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberi zat, luka, dan cacat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum dilakukan berdasarkan keinginan dan tujuan untuk menyakiti, menyiksa, merusak kesehatan pada salah satu anggota badan seseorang, sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka dan bahkan kematian, tetapi perlu dipahami, bahwa tidak semua perbuatan memukul atau yang menimbulkan rasa sakit dapat dikatakan penganiayaan.

### **2.1.2. Macam-macam penganiayaan**

KUHP yang sekarang berlaku di negara kita yaitu Indonesia, mengenai ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh (manusia) terdapat dalam Bab XX dalam pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358, dan Bab XXI KUHP.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 69.

Adapun secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia (penganiayaan) ditinjau dari segi niatnya terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, tindak pidana ini adalah perbuatan berdasarkan kehendak atau keinginan yang diketahui dan disadari untuk melakukan kejahatan tersebut, walau dari akibat perbuatan itu tidak dikehendaki.<sup>7</sup> Kesengajaan melakukan perbuatan tertentu dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu 1). Perbuatan yang dilarang, 2). Adanya larangan dari akibat perbuatan itu dilakukan, dan 3). Perbuatan itu melanggar hukum. Tindak pidana penganiayaan ini meliputi: 1).Penganiayaan biasa; 2). Penganiayaan ringan; 3). Penganiayaan berencana; 4). Penganiayaan berat; 5). Penganiayaan berat dan berencana; dan 6). Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu; dan 7). Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian.<sup>8</sup>

Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan) oleh pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/ penyerbuan/ penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum. Berkaitan dengan jenis penganiayaan ini, penulis juga akan membahasnya dibawah.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 106.

<sup>8</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm, 69.

2. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 360. Tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan kualifikasi *karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka*.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat terjadi baik karena unsur "kesengajaan" (*dolus*) maupun karena unsur "ketidak sengaja" (*alpa*). Berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan mempunyai makna yang lebih sempit dari kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam tindak pidana pembunuhan unsur kesengajaan (*dolus*) harus ditafsirkan secara luas yang meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan kemungkinan. Maka dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan diartikan sebagai maksud. Jadi, secara prinsip unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan haruslah ditafsirkan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).<sup>10</sup>

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*) menurut Mahrus Ali mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 68.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 73.

<sup>11</sup>Mahrus Ali, *Dasr-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet, Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibatnya yang berupa rasa sakit dan luka tubuh memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku.

Sementara itu, tidak sengaja atau kealpaan (*culpa*) KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*) tersebut. Sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.

Simon mengatakan, seperti yang dikutip Mahrus Ali bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan gambaran terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut di atas, dibawah ini penulis akan menguraikan jenis penganiayaan disengaja yang hanya meliputi 1) jenis penganiayaan biasa; 2) jenis penganiayaan ringan; 3 jenis penganiayaan berencana; 4) jenis penganiayaan berat; dan 5) jenis penganiayaan berat berencana. Karena penganiayaan terdapat dua bentuk, selain bentuk disengaja (*dolus*), juga bentuk penganiayaan yang tidak disengaja (*culpa*), maka

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 177.

penulis juga akan menguraikan jenis penganiayaan yang dilakukan tidak disengaja. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tindak pidana penganiayaan terdiri atas dua macam, yaitu;

(1). Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dimuat dalam pasal 351 s/d pasal 356 KUHP. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penulis hanya akan menguraikan lima jenis penganiayaan dari tujuh jenis penganiayaan yang dikategorikan ke dalam penganiayaan sengaja. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing beserta unsur-unsur dari kelima jenis tindak pidana penganiayaan tersebut:

a. Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Istilah lain dari tindak pidana ini yang sering digunakan adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok.<sup>13</sup> Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (ayat 2). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Ayat 3). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (ayat 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 5). Penganiayaan

---

<sup>13</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 68.

biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan, kesengajaan ini menyebabkan rasa sakit, luka dan kematian.

Adapun unsur-unsur penganiayaan dalam pasal 351 KUHP memuat rumusan sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan.
2. Unsur perbuatan
3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: 1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan 2) luka tubuh.
4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.<sup>14</sup>

Adapun yang dimaksud dengan unsur kesengajaan dan perbuatan dalam konteks pasal 351 KUHP adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun secil apapun aktifitas itu, sedangkan kesengajaan disini adalah antara perbuatan dengan akibat dikehendaki. Adapun unsur akibat yang berupa rasa sakit dan luka tubuh, dalam konteks pasal 351 mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan tanpa mempersyaratkan adanya perubahan rupa pada tubuh.

b. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 yang akan dijelaskan di bawah, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 75.

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. pidana ini di dalam ketentuannya diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya (ayat 1), percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 2).

Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan yakni;

- a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
- b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Batas penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang ;

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana (pasal 353).
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan; 1). Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya; 2). Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah; dan 3). Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (pasal 356).
- c. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3). Pencabarian.

Tiga unsur itulah, di mana unsur b dan c terdiri dari beberapa alternatif, yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan.<sup>15</sup>

Mengenai tindak pidana penganiayaan ringan ini, penulis berpendapat bahwa dikatakan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini merupakan penganiayaan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan pekerjaan jabatannya jika ia seorang pejabat, atau pencaharian dan aktifitas sehari-hari korban. Sebagaimana dijelaskan pada pasal tentang penganiayaan ringan ini, bahwa percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dapat dipidana.

c. Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 KUHP

Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (ayat 3).

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang sengaja dilakukan dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut, disertai dengan perncanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dapat dilihat dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan, serta alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm . 22.

<sup>16</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Ed. 1, Cet. Ke-3,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 53.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.<sup>17</sup>

Dari definisi tentang penganiayaan berencana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pelaku sebelum melakukan aksinya, sudah terlebih dahulu merencanakan segala hal yang berkaitan dengan aksinya yang akan dilakukannya. Semisal menentukan waktunya kapan, lokasinya di mana, objeknya siapa dan alat yang digunakannya apa.

- d. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat adalah penganiayaan sengaja mengakibatkan luka berat yang tidak akan sembuh dengan sempurna, seperti kelumpuhan atau kehilangan pancaindra dan dapat mengakibatkan mati. Adapun, mengenai apasaja jenis penganiayaan berat ini, akan penulis dijelaskan dibawah. Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (ayat 2).

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan harus sekaligus ditujukan pada perbuatannya maupun pada akibatnya yang berupa luka

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 26.

berat. Mengenai luka, sebagaimana yang telah dirumuskan dan dijelaskan pada pasal 90 KUHP. Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>18</sup> Sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. Unsur-unsur penganiayaan berat yaitu:

- a. Kesalahannya: yaitu kesengajaan (opzettelijk);
- b. Perbuatan : melukai berat;
- c. Obyeknya: tubuh orang lain;
- d. Akibat; luka berat.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada penganiayaan dan termasuk penganiayaan berat di sini adalah pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Adapun unsur akibat di sini yakni berupa rasa sakit atau luka berat yang diderita korban. Dan mengenai obyeknya, jelas kepada korban sebagai orang lain bukan kepada pelaku sendiri.

---

<sup>18</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 100.

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm . 32.

e. Penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan terlebih dahulu, dan akibat dari perbuatan tersebut mengaibatkan luka berat. Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun (ayat 2).

Bila dilihat penjelasan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1. Kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama.<sup>20</sup> Karena harus terjadi secara bersamaan, maka harus terpenuhi unsur penganiayaan berat dan unsur penganiayaan berencana.

Jadi, pada tindak pidana penganiayaan berat berencana, selain perbuatan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, juga akibat yang diderita korban juga berat, bisa berupa lumpuh, bahkan mematikan. Pada penganiayaan berat berencana ini juga, pelaku sebelum melakukan aksi penganiayaanya sudah terlebih dahulu merencanakan segala hal tentang persiapan untuk melakukan penganiayaanya dan termasuk alat yang digunakannya.

Adapun kesimpulan dari tindak pidana penganiayaan, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, maka

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 35.

seseorang itu harus melakukan perbuatan berdasarkan kehendak pelaku yang menyentuh tubuh korban, atau mempengaruhi keselamatannya. Perbuatan tersebut tersebut harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan jiwa seseorang dengan maksud melawan hukum dan tidak menyebabkan kematian korban.

(2). Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau kealpaan (culpa).

Tindak pidana ini hanya meliputi satu jenis tindak pidana saja, diatur dalam pasal 360 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau disebut dengan kesalahan atau kelalaian ialah kurangnya berhati-hati pada perbuatan tertentu sehingga menimbulkan akibat yang tidak disengaja atau tidak dikehendaki.<sup>21</sup> Bagaimanapun juga kelalaian itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, sehingga diadakan pengurangan pidana.

Penganiayaan tidak sengaja diatur dalam pasal 360 KUHP dalam rumusannya adalah sebagai berikut: pada ayat (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun; ayat (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,

---

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Ereco, 2007), hlm. 74

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dengan demikian perbuatan yang tidak disengaja dilakukan ialah perbuatan seseorang yang mengandung unsur kealpaan, pengabaian, kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain terluka, kehilangan salah satu anggota tubuhnya, atau manfaat serta dapat menimbulkan kematian, maka diancam dengan hukuman yang telah tercantum dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

Dalam rumusan tersebut ayat 1, terdapat unsur-unsur, yakni;

- a. Unsur perbuatan;
- b. Unsur kealpaan
- c. Akibat luka-luka berat;

Sedangkan dalam ayat ke- 2, tersebut unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur kealpaan;
- c. Menimbulkan akibat, yaitu:
  - 1). Luka yang menimbulkan penyakit atau
  - 2). Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 50.

Adapun unsur perbuatan di sini yaitu sama dengan beberapa jenis penaniayaan di atas yakni perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun secil apapun aktifitas itu, sedangkan unsur kealpaan yang dimaksud yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Adapun unsur akibat yakni berupa rasa sakit atau luka pada tubuh korban.

Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwasannya, tindak pidana penganiayaan tidak sengaja (*culpa*) merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan, akan tetapi, tidak untuk melawan hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja, tetapi karena kelalaian atau tidak hati-hati pelaku yang dapat mengakibatkan luka atau penyakit pada tubuh orang lain.

Dengan demikian perbuatan yang tidak disengaja dilakukan ialah perbuatan seseorang yang mengandung unsur kealpaan, yang termasuk di dalamnya pengabaian, kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain terluka, atau kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau manfaat dari tubuhnya dan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Dari semua uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang disertai dengan kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak yaitu penderitaan, sakit atau terluka dan merusak kesehatan seseorang, sehingga membatasi kebebasan hidupnya, kebebasan beraktifitas atau untuk mengerjakan

kewajiban dan jabatannya. Perbuatan yang sengaja dilakukan itu tidak keseluruhannya sengaja dalam arti sengaja untuk menimbulkan aniaya atau menimbulkan akibat yang parah, tetapi adakalanya disebabkan karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian (culpa) baik dalam mengontrol emosi atau tindakan lainnya.

### **2.1.3. Unsur-unsur Penganiayaan**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa penganiayaan adalah *suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.*

Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas, itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni; 1). Rasa sakit, tidak enak pada tubuh; dan 2). Luka tubuh;
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.<sup>23</sup>

Dari unsur-unsur di atas, unsur a dan b adalah bersifat subyektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat obyektif. Walaupun unsur-unsur tidak ada dalam

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

rumusan pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan di pengadilan.

Untuk lebih memperjelas maksud dari rumusan di atas, berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan mempunyai makna lebih sempit dari kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. Adapun makna kesengajaan disini diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh.<sup>24</sup> Jadi, dapat dipahami bahwa kesengajaan yang dimaksud yakni antara perbuatan dengan akibat berupa rasa sakit atau luka memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku.

Unsur adanya perbuatan diartikan dengan perbuatan dalam arti positif, yakni perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas itu.<sup>25</sup> Sedangkan unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka yang dimaksud disini adalah terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Semisal lecet, luka-luka, bengkak dan lain-lain. Pada unsur akibat baik berupa rasa sakit maupun luka dari suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut harus ada hubungan kausal atau sebab akibatnya.

---

<sup>24</sup> Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 73.

<sup>25</sup> *Ibid*, 75.

#### **2.1.4. Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan**

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP diatur tentang ketentuan sanksi hukuman terhadap tindak pidana terhadap tubuh diatur dalam pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP, yaitu pada bab XX KUHP. Berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Adapun dari kelima jenis penganiayaan yang telah dibahas di atas, dalam ketentuan KUHP telah ditentukan macam-macam hukumannya adalah sebagai berikut;

1. Untuk tindak pidana penganiayaan sengaja dalam pasal 351 diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500,00; (ayat 1). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (ayat3). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana(5).<sup>26</sup>

Pada pasal di atas dengan jelas memberikan ancaman hukuman terhadap penganiayaan yang di golongkan ke dalam tindak pidana penganiayaan sengaja,

---

<sup>26</sup> Erni suharti, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

baik tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, maupun sampai mengakibatkan kematian.

2. Sanksi yang diancamka terhadap tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 yaitu tindak pidana penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500,00, sanksi pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya (ayat 1). Dan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 2).<sup>27</sup>

Pada tindak pidana penganiayaan ringan ini, tentu sanksi hukuman yang diancamkan lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana penganiayaan berencana atau penganiayaan berat.

3. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, tindak pidana ini diatur dalam pasal 353 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun (pada ayat 1). Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama 9 tahun (ayat 3).<sup>28</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana ini diperberat hukumannya dikarenakan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, sebelum pelaku melakukan aksinya. Artinya perbuatan tersebut bisa jadi sudah terukur dan teratur mengenai proses aksinya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 119.

4. Penganiayaan berat diatur pada pasal 354, diancam pidana paling lama 8 tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun (ayat 2).<sup>29</sup>

Penganiayaan berat yang dimaksud yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan luka berat itu merupakan maksud atau tujuan pelaku.

5. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (pada ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (pada ayat 2).<sup>30</sup>

Tindak pidana ini tidak jauh berbeda dengan tindak pidana penganiayaan berat di atas, yang membedakannya hanya terletak pada adanya unsur direncanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

6. Tindak pidana penganiayaan tidak sengaja dilakukan karena mengandung unsur kealpaan, diancam dalam pasal 360 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, jika mengakibatkan korbannya menderita luka-luka berat (ayat 1). Jika menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 119.

paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500,00 (ayat 2).<sup>31</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana atau perbuatan yang tidak disengaja dilakukan ialah perbuatan seseorang yang mengandung unsur kealpaan, yang termasuk di dalamnya pengabaian, kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain terluka, atau kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau manfaat dari tubuhnya dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Namun demikian, bukan berarti perbuatan seperti kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan seseorang terluka itu tidak diatur atau tidak diancam pidana.

## **2.2. Tindak Pidana Terhadap Nyawa (Pembunuhan)**

### **2.2.1. Pengertian Pembunuhan**

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain yaitu “pemberi hidup” dan “roh atau jiwa”. Sedangkan kata “jiwa” dimuat artinya antara lain, “roh manusia” (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup); dan “seluruh kehidupan manusia”. Pengertian nyawa yang dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.<sup>32</sup>

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, cara, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.120

<sup>32</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: (Pemberantasan Dan Prevensinya)* Ed. 1, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), hlm. 4.

menghilangkan, mematikan (menghabisi, mencabut) nyawa.<sup>33</sup> Kata *bunuh* berarti mematikan, menghilangkan nyawa; *membunuh* artinya membuat supaya mati; *pembunuhan* berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Sedangkan, perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>34</sup>

Di dalam KUHP ketentuan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II Bab XIX. Tindak pidana ini termasuk delik materiil, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak. Sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang itu belum terjadi, maka belum dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Apabila akibat hilangnya nyawa belum terjadi, maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.

Kejahatan terhadap jiwa atau disebut juga dengan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa, ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai pasal 338 s.d/350 KUHP.

Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam dua (2) kelompok, yaitu:

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 225..

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 129.

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan dengan sengaja (*dolus*). Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu: 1)
  - a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.
  - b. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan (*culpa*), yang diatur dalam pasal 359 KUHP.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengelompokan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana pembunuhan dapat terjadi baik karena unsur “kesengajaan” maupun karena unsur “ketidak sengaja”.

### **2.2.2. Macam-macam Pembunuhan**

Adapun jenis-jenis atau macam-macam tindak pidana pembunuhan sesuai dengan sistematika dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- 1). Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*).

Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu: 1) tindak pidana pembunuhan biasa; 2) tindak pidana pembunuhan yang

---

<sup>35</sup> Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 3-4.

dikualifikasi; 3) tindak pidana pembunuhan berencana; 4) tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak; 5) tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban; 6) tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri (bunuh diri); 7) tindak pidana pengguguran kandungan.

Adapun mengenai ketentuan tiap-tiap jenis tindak pidana pembunuhan di atas dapat dilihat pada masing-masing pasal dari masing-masing tindak pidana pembunuhan tersebut beserta unsur-unsurnya masing-masing. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tindak pidana pembunuhan terdiri atas dua macam, yaitu;

(1). Tindak pidana pembunuhan dikarenakan kesengajaan (*dolus*), yang dalam hal ini, penulis hanya akan menguraikan tiga jenis tindak pidana pembunuhan saja diantaranya: 1) jenis tindak pidana pembunuhan sengaja; 2) jenis tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi; dan 3) jenis tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut;

#### 1. Tindak pidana pembunuhan sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam dalam pasal 338 KUHP terdiri dari:

- a. Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penjelasannya mengenai pasal 338 KUHP ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Kesengajaan yang dilakukan itu haruslah ditujukan terhadap orang. Tanpa adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa orang, maka tidak ada pembunuhan.
2. Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang *positif* atau *aktif*, yang artinya dengan menggunakan gerakan sebagian anggota tubuh walaupun dengan perbuatan sekecil apa pun.
3. Bahwa perbuatan tersebut dalam poin dua (2) di atas haruslah menyebabkan matinya orang atau hilangnya nyawa orang. Akibat matinya orang tersebut tidak harus seketika itu juga atau tidak lama setelah

---

<sup>36</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 56.

perbuatan itu dilakukan. Akibat matinya orang itu bisa timbul beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.<sup>37</sup>

Jadi, sebagaimana yang telah dibahas di awal, bahwa unsur kesengajaan di dalam tindak pidana pembunuhan diartikan luas tidak sebatas dalam arti maksud. Adapun unsur di dalam tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) seperti yang dikemukakan oleh Mahrus Ali, harus ditafsirkan secara luas yang meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud; 2) kesengajaan sebagai kepastian (dengan keinsyafan pasti); dan 3) kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan.<sup>38</sup> Sedangkan akibat disini yaitu hilangnya nyawa orang lain merupakan unsur obyektif yang dikehendaki, dan sebab adanya perbuatan sengaja tersebut merupakan unsur subyektifnya.

## 2. Jenis tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 339 KUHP yang menyatakan: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>37</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 9.

<sup>38</sup>Mahrus Ali, *Dasr-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet, Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338.
- b. Unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
- c. Unsur dengan maksud; a) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain; b). Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, atau d) Dalam hal tertangkap tangan, ditujukan untuk:
  - a. Menghindarkan diri sendiri atau peserta lain dari pidana, atau
  - b. Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.<sup>39</sup>

Dalam 339 KUHP ini, mengandung dua tindak pidana yaitu pembunuhan biasa (pasal 338) dan tindak pidana lain, seperti pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana lain. Artinya, pembunuhan itu dilakukan karena justru dalam rangka mempersiapkan atau mempermudah tindak pidana lain itu. Dengan demikian antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana lain itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu tidak berdiri sendiri.<sup>40</sup>

Jadi, dalam tindak pidana ini terdapat dua tindak pidana, yang mana tindak pidana pembunuhan ini dilakukan pelaku untuk mencapai tindak pidana yang lain yang ingin dicapai oleh pelaku. Semisal pelaku perampokan yang membunuh

---

<sup>39</sup> Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm 10.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 15.

korbannya supaya harta benda rampokannya dapat di bawa atau dimiliki oleh pelaku.

### 3. Tindak pidana pembunuhan berencana atau” moord”

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain.
- b. Unsur subyektif: 1). Unsur dengan sengaja; dan 2). Unsur dengan rencana terlebih dahulu.<sup>41</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas terlihat bahwa tindak pidana pembunuhan berencana juga memuat “unsur kesengajaan”. Unsur “kesengajaan” dalam rumusan tersebut di tetapkan di muka unsur-unsur lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa unsur-unsur lain yang letaknya di belakang unsur

---

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, ed. Revisi, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 81.

“kesengajaan” tersebut haruslah dianggap dijiwai atau diliputi oleh unsur “kesengajaan”.<sup>42</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan biasa, yang ditambah dengan adanya unsur *direncanakan terlebih dahulu*. Dengan demikian satu-satunya unsur yang membedakan antara pembunuhan biasa dalam pasal 338 KUHP dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP adalah unsur rencana terlebih dahulu.

Dengan demikian, pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang sebelum pelaku melakukan pembunuhan terhadap korbannya, pelaku sudah terlebih dahulu memperhitungkan atau merencanakan segala sesuatu yang mendukung untuk melancarkan aksinnya. Semisal menentukan alat yang digunakan, lokasi pembunuhannya di mana, waktunya kapan dan korbannya siapa.

2). Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan (*cupose misdrijven*).

Adapun tindak pidana pembunuhan tidak sengaja adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, tindak pidana ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 21.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

- a. Adanya unsur kelalaian (kealpaan);
- b. Menyebabkan matinya orang lain, yang harus dipenuhi adanya tiga syarat;
  - 1). Adanya wujud perbuatan;
  - 2). Adanya akibat berupa kematian orang lain;
  - 3). Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang itu.<sup>43</sup>

Megenai unsur pembunuhan tidak disengaja, maka unsur kealpaan sering disebut sebagai kurang hati-hati.

Adapun unsur kurang hati-hati dalam konteks pasal 359 ini merupakan unsur yang ditujukan terhadap akibat, bukan ditujukan terhadap perbuatannya.<sup>44</sup> Artinya, bisa saja seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi disebabkan kurang hati-hatinya maka menyebabkan kematian pada orang lain. Kemudian bila dilihat dari unsur-unsurnya, tindak pidana tidak disengaja ini, maka pada dasarnya tindak pidana ini hampir mirip dengan pembunuhan pada pasal 338, yang membedakannya hanya terletak kepada kealpaannya saja.

### **2.2.3. Unsur-unsur Pembunuhan**

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan secara umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 64.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 65.

- a. Adanya orang tertentu yang melakukannya.
- b. Dengan sengaja; dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga (3) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni;
  - 1). Sengaja sebagai maksud;
  - 2). Sengaja dengan keinsyafan pasti;
  - 3). Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/ dolus eventualis;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketiga unsur tersebut jika terpenuhi ketiga-tiganya, maka suatu perbuatan baru dapat dikatakan dengan pembunuhan. Namun, jika hanya mengakibatkan luka atau bahkan luka berat dan tidak dapat mengakibatkan kematian korbannya, maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan dengan pembunuhan. Jikapun dilakukan oleh seseorang pada dirinya, maka tindakan tersebut disebut dengan bunuh diri, bukan pembunuhan.

#### **2.2.4. Sanksi Pidana terhadap Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan zalim, oleh karena menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak dan tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu tindak pembunuhan juga diancam dengan ancaman hukuman yang sangat berat dan bervariasi sesuai dengan bentuk dan kategori tindakan, maksud tujuan dan cara bagaimana ketika pembunuhan itu dilakukan. Adapun sanksi hukum atau ancaman dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan

---

<sup>45</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: (Pemberantasan Dan Prevensinya)* Ed. 1, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), hlm. 22.

sengaja yang telah di bahas di atas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah;

1. Ancaman hukuman pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>46</sup>

Jadi pada pasal di atas, hukuman maksimal atau batasan terlama hukuman penjara bagi pelaku pembunuhan adalah lima belas tahun, akan tetapi, di dalam putusan hakim, hakim bisa saja menjatuhkan hukuman lebih rendah berdasarkan pertimbangannya, dan jika terdapat sanksi hukuman melalui putusan hakim lebih rendah dari batas maksimal, maka disitulah sebenarnya letak kebijakan hakim.

2. Ancaman hukuman bagi tindak pidana pembunuhan dikualifikasi sebagaimana diatur pada pasal 339, oleh karena ada unsur yang memberatkan diancam dengan pidana yang lebih berat. Unsur pemberat tersebut adalah diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.<sup>47</sup> Ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>48</sup>

Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan pada pasal 338 di atas meski sama-sama pembunuhan, perbedaanya terletak pada unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, dan itulah yang menjadi pemberat hukuman pada pasal ini.

---

<sup>46</sup>Eni suharti, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 115.

<sup>47</sup>Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Djambatan, 2003), hlm. 9.

<sup>48</sup>Eni suharti, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), hlm. 116.

3. Ancaman hukuman pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan berencana, ini diatur dalam pasal 340. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman berat. Berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.<sup>49</sup>
4. Sedangkan, ketentuan mengenai ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>50</sup>

### **2.3. Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan dan Pembunuhan**

Dalam hukum pidana Islam, jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana (*jarimah*) jika dilihat dari bobot atau berat ringannya hukuman, maka terdapat tiga kriteria atau tiga klasifikasi bagian yaitu: *pertama*, Kejahatan *Hudud*. *Kedua*, kejahatan *Qishas* dan *Diyat*, dan *ketiga*, kejahatan Ta'zir.<sup>51</sup> Dari ketiga kriteria pengelompokan berat ringannya kejahatan, maka dalam hal kejahatan penganiayaan dan pembunuhan, digolongkan ke dalam *jarimah qishas-diyat*. Yaitu *qishas* karena melakukan *jarimah* penganiayaan dan *qishas* karena melakukan *jarimah* pembunuhan, kejahatan ini merupakan golongan pidana berat.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>51</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet, ke-1 (Bandung: Asy-Syaamil, 2000), hlm. 144.

Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam *jarimah qishas-diyat* ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) pembunuhan tersalah (menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan (kealpaan)); (4) penganiayaan (dengan sengaja); dan (5) menyebabkan orang terluka karena kealpaan (kesalahan). Dari kedua jenis jarimah penganiayaan dan pembunuhan akan dibahas di bawah ini.

### 2.3.1 *Jarimah Penganiayaan.*

#### a. Pengertian Penganiayaan

Dalam hukum Pidana Islam, penganiayaan sering disebut dengan kejahatan atau kekerasan terhadap fisik, dan kejahatan terhadap fisik merupakan setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan, sementara si korban masih hidup. Sementara itu, Zainuddin Ali, mendefinisikan Kejahatan fisik atau pencedraan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja melukai atau mencidrai orang lain.<sup>52</sup>

Para ulama *fiqh* membagi kejahatan penganiayaan ini kepada 5 bentuk;

1. Memotong anggota tubuh (bagian-bagian badan) atau bagian yang semakna denganya. seperti tangan, kaki, atau jari-jari, telinga dan alat kelamin.
2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh (bagian-bagian badan), walaupun secara fisik anggota tubuh masih utuh secara seperti merusak pendengaran.

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm.33.

3. Pelukaan di bagian kepala korban.
4. Pelukaan di bagian tubuh lainnya.
5. Di luar ke empat bentuk (melukai bagian-bagian lain) yang tersebut di atas.<sup>53</sup>.

Penganiayaan disebut sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut sudah ada larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *qishas-diyat*.

Dengan demikian, setiap perbuatan menyakiti, merusak anggota badan manusia seperti pemukulan, pemotongan, pelukaan tetapi tidak menghilangkan nyawa seseorang, maka perbuatan tersebut masuk kedalam kategori penganiayaan, apakah termasuk jenis penganiayaan sengaja atau penganiayaan semi sengaja ataupun jenis penganiayaan tersalah. Oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis penganiayaan.

#### b. Macam-macam Penganiayaan

Ulama Hanfiyah membagi kekerasan fisik atau penganiayaan hanya ke dalam dua macam, yaitu kekerasan fisik dilakukan sengaja dan kekerasan fisik tersalah (tidak sengaja). Kekerasan fisik sengaja adalah setiap kekerasan fisik yang memang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud dan keinginan memang untuk menganiaya dan mencidrai korban, seperti pelaku memukul atau melempar korban dengan sebuah batu dengan maksud dan keinginan memang untuk mengenai dan mencidrai korbanya.

---

<sup>53</sup>Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta; Amzah, 2014), hlm. 10.

Sementara itu, Rahmat Hakim mendefinisikan Penganiayaan sengaja (*dolus*) dengan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan.<sup>54</sup>

Jadi, sengaja yang dimaksud disini merupakan perbuatan itu disengaja dilakukan untuk melawan hukum, karena jelas dalam hukum Pidana Islam bahwa suatu perbuatan itu dilarang karena sudah ada larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman, dalam hal penganiayaan yaitu di *qishas-diyat*.

Agar dapat dikategorikan suatu perbuatan sengaja atau tidak, maka seseorang itu harus melakukan perbuatannya harus didasari kehendaknya yang berupa menyentuh tubuh korban, atau mempengaruhi keselamatannya, dan perbuatan tersebut harus berupa pelukaan atau melukai, tetapi perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa. Kalaupun sampai menghilangkan nyawa, perbuatan menghilangkan nyawa korban bukan maksud atau yang dikehendaki oleh pelaku.

Sedangkan kekerasan fisik tersalah (*culpa*) adalah tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku namun sama sekali tidak ada maksud dan keinginan untuk mencidrai dan menganiayanya, seperti seorang yang melempar batu dari sebuah jendela, lalu batu itu mengenai kepala orang lain hingga menyebabkan kulitnya terkelupas dan tulangnya terlihat, atau suatu kejadian

---

<sup>54</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 126.

sebagai akibat tindakan ceroboh seperti seseorang membalikkan tubuhnya lalu menimpa seseorang yang menyebabkan tulang rusuknya retak atau patah.<sup>55</sup>

Pada jenis penganiayaan tidak sengaja disini, perbuatan yang dilakukan pelaku bisa jadi disengaja, tetapi tidak untuk melawan hukum dan akibat dari perbuatannya tidak dikehendaki oleh pelaku.

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa kekerasan fisik terbagi tiga yaitu kekerasan terhadap fisik sengaja, kekerasan fisik tersalah dan kekerasan fisik mirip sengaja. Kekerasan fisik mirip sengaja yaitu tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku dengan alat yang tidak diyakininya dapat melukai, ternyata menyebabkan bengkak hingga berujung pada kondisi luka yang memperlihatkan tulang dan kondisi lainnya, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Seperti si A memukul si B dengan tamparan atau dengan batu kecil yang biasanya tidak sampai menyebabkan luka, lalu tamparan atau pukulan itu ternyata menyebabkan bengkak hingga berujung pada kondisi luka yang memperlihatkan tulang. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa tidak ada hukuman *qishas* (menghukum pelaku kekerasan fisik seperti sengaja dengan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban), kecuali dalam kasus kekerasan terhadap fisik sengaja.<sup>56</sup>

Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwasannya jarimah penganiayaan tidak sengaja atau semi sengaja merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan,

---

<sup>55</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 663.

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 664.

tetapi tidak untuk melawan hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi karena kelalaiannya atau tidak berhati-hati dapat mengakibatkan luka atau penyakit pada tubuh orang lain. Berbeda halnya dengan penganiayaan disengaja, yang mana perbuatan tersebut disengaja dan akibatnya juga dikehendaki.

Adapun perbedaan pembagian macam-macam penganiayaan ini, terletak pada hukuman yang akan dijatuhkan pada masing-masing tindak pidana, penganiayaan sengaja misalnya, dikenakan dengan hukuman qishas, sedangkan penganiayaan semi sengaja dikenakan *diyat*. Pada penyebutan penganiayaan, hukum Pidana Islam terkadang menggunakan istilah melukai atau memukul.

### c. Unsur-unsur Penganiayaan

Dengan demikian unsur penganiayaan yaitu setiap perbuatan menyakiti, merusak, anggota badan manusia seperti pemukulan, pemotongan, pelukaan, pencekikan serta penempelengan tetapi tidak menghilangkan nyawa seseorang, maka perbuatan tersebut masuk kedalam kategori penganiayaan. Penganiayaan merupakan pelanggaran hak dasar setiap manusia yang harus senantiasa memelihara jiwa sesuai dengan kepentingannya, perbuatan ini termasuk ke dalam tujuh dosa besar yang dapat membinasakan yang diantaranya ialah pembunuhan jiwa yang diharamkan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Racmat Syafi'i, *Al Hadist (Akidah, Akhlak Dan Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 104.

#### d. Sanksi pidana terhadap Penganiayaan

Penganiayaan yang dilakukan meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa orang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang teraniaya. Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan ada dua tingkat:

*Pertama*, hukuman pokok yaitu qishas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan bila qishas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang. Dalam 5 bentuk penganiayaan tersebut di atas yang mungkin diberlakukan qishas hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhihah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang. Berlakunya qishas pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya; Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 45.*<sup>58</sup>

Pelaksanaan balasan setimpal dalam bentuk ini juga dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 126:

---

<sup>58</sup>Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Syaamilquran, 2012) hlm 115.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

*Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.*<sup>59</sup>

Yang *kedua*, hukuman pengganti, hukuman ini diberlakukan bila penganiayaan ini telah telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya; dan juga bila *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak terukurnya penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti yang dimaksud di sini adalah *diyat* yang jumlahnya berbeda antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya.

Bagian badan yang terkena pemotongan itu ada yang dalam bentuk tunggal seperti hidung ; ada yang dalam bentuk pasangan seperti tangan; ada yang berjumlah sepuluh seperti jari-jari tangan atau kaki; ada yang dalam bentuk dua puluh seperti gigi. Untuk setiap bentuk pemotongan bagian badan berlaku satu *diyat* yang nilainya terdiri dari 100 ekor unta. Dengan demikian *diyat* hidung adalah 100 ekor unta; untuk setiap tangan 50 ekor unta; untuk setiap jari tangan atau kaki 10 ekor unta dan untuk setiap gigi *diyat*-nya adalah 5 ekor unta.

Dalam hal penganiayaan yang menghilangkan fungsi bagian badan tidak berlaku padanya *qishas*. Dalam hal ini yang berlaku adalah *diyat* sebanyak 1 atau 100 ekor unta untuk setiap bagian badan yang dihilangkan fungsinya dengan tidak dibagi-bagi, karena fungsi bagian badan tersebut tidak terbagi.

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 281.

Dalam hal tidak berlaku padanya *qishas* karena tidak terukurnya penganiayaan seperti lebam akibat pemukulan dengan benda keras, tidak dapat di ganti dengan *diyat* karena sulit menetapkan ukuran *diyat*-nya. Dalam hal ini hukuman pengantinya adalah ta'zir yang ditetapkan oleh imam atau Negara melalui badan legislatifnya.

Penganiayaan yang berlaku padanya tidak dengan sengaja dalam segala bentuknya dan dia berada dalam bentuk yang terukur yang dapat berlaku padanya *qishas*, maka hukuman pokoknya adalah *diyat* yang bentuk dan kadarnya sebagaimana disebutkan sebelumnya. Di luar bentuk tersebut karena tidak dapat diberlakukan padanya *diyat* karena tidak terukurnya, maka hukuman diganti dengan ta'zir yang bentuk dan caranya ditetapkan oleh imam atau negara: seperti penganiayaan dengan pukulan yang menyebabkan tulang-tulanginya patah, diancam dengan hukuman penjara beberapa tahun atau dicambuk sebanyak beberapa puluh kali.

Pelaksanaan hukuman, baik dalam bentuk *qishas* maupun *diyat* dilakukan setelah diputuskan oleh hakim, baik dilaksanakan sendiri oleh yang berhak yaitu keluarga dari korban yang terbunuh atau oleh petugas yang ditetapkan oleh hakim. Bila pihak keluarga yang berhak atas *qishas* melakukan pembalasan sebelum ditetapkan oleh hakim, haknya sudah terlaksana, namun yang bertindak sendiri itu

diancam dengan hukuman ta'zir karena kejahatan menyalahi kebijaksanaan hakim.<sup>60</sup>

Dengan demikian setiap perbuatan menyakiti, merusak, anggota badan manusia seperti pemukulan, pemotongan, pelukaan, pencekikan serta penempelangan tetapi tidak menghilangkan nyawa seseorang, maka perbuatan tersebut masuk kedalam kategori penganiayaan. Penganiayaan merupakan pelanggaran hak dasar setiap manusia yang harus senantiasa memelihara jiwa sesuai dengan kepentingannya, perbuatan ini termasuk ke dalam jenis perbuatan yang dapat membinasakan jiwa yang diharamkan.

### **2.3.2 Jarimah Pembunuhan**

#### **a. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar dari lafaz *qatalaa*, dari *fi'il madhi* qatala yang artinya membunuh.<sup>61</sup> Sedangkan secara epistimologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan. Atau, suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.<sup>62</sup>

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang

---

<sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet, Ke-2 (Jakarta; Kencana, 2003) , hlm. 270-274.

<sup>61</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al -Munawwir*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 172.

<sup>62</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 542.

meninggal dunia.<sup>63</sup> Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, cara, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah menghilangkan, mematikan (menghabisi, mencabut) nyawa.<sup>64</sup>

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak manusia untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Islam melarang seorang hambanya untuk membunuh diri dan melakukan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam hukum Pidana Islam, ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan.<sup>65</sup> Jadi, pembunuhan yang dilarang oleh syara', sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Isra' ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli*

<sup>63</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm 24.

<sup>64</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 225.

<sup>65</sup>Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ; Fiqih Jinayah*, Cet. Ke-1 (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

*warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (Q.S.Al-Isra' ayat 33).*<sup>66</sup>

Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwa jiwa terbagi dua. *Pertama*, jiwa yang di lindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. *Kedua*, jiwa (nyawa) yang boleh dihilangkan karena terdapat alasan untuk dilenyapkan,<sup>67</sup> seperti hukuman kepada orang yang muhsan yang terbukti melakukan zina, orang yang murtad, pelaku hirabah, pembunuhan disengaja, dan sejenisnya.

#### b. Macam-macam Pembunuhan

Adapun mengenai jenis atau macam-macam pembunuhan dalam hukum pidana Islam, dilihat dari segi motivasi terjadinya pembunuhan, ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut, ulama Malikiyah hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam yaitu, pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan Ulama Syafiiyah, dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, (1) yaitu pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*); (2) pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*); dan (3) pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja (*qatl al-khata'/qatl ghairul amd*). Oleh karena itu dalam pembahasan ini penulis akan mengikuti pendapat jumhur ulama dan di bawah ini akan di jelaskan ketiga macam jenis pembunuhan tersebut.

---

<sup>66</sup>Al-Qur'an terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Syaamilquran, 2012) hlm

<sup>67</sup>Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ; Fiqih Jinayah* , Cet. Ke-1 (Bandung:Pustaka Setia , 2013), hlm., hlm 274.

1) Pembunuhan sengaja atau *qatl amd*

Pembunuhan sengaja yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.<sup>68</sup> Menurut Hasbullah Bakri pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah Bakri memasukkan alat pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.<sup>69</sup> Disengaja (*al-amd*) yaitu, pelaku kejahatan yang dengan sengaja ingin membunuh seseorang atau menyakitinya, lalu dia sengaja mendekatinya dan memukulinya dengan besi, atau tongkat, atau menengelmkannya ke air atau membakarnya dengan api, mencekiknya, atau memberinya makanan yang beracun sampai meninggal, atau dengan merusak anggota badannya atau melukai tubuhnya.<sup>70</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pelaku yang berbuat dengan sengaja itu, pelaku harus menghendaki apa yang diperbuatnya dan pelaku harus tahu juga atas apa yang diperbuatnya. Jadi gerakan yang sifatnya reflek, atau tangkisan atau gerakan lain oleh pelaku yang tidak dikendalikan oleh kesadarannya.

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 274-275

<sup>69</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.118.

<sup>70</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jauza'iri, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo, Insan Kamil, 2008), hlm. 858.

2) Pembunuhan seperti sengaja (*al-qatl syibhul amd*)

Pembunuhan seperti sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakininya dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.

Menurut imam Syafi'i, seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. Dalam perbuatan tersebut, ada dua unsur yang berlainan, yaitu *kesengajaan* di satu sisi dan *kesalahan* di sisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah sengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Alasan lain yang menyebabkan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja, walaupun ada unsur kesengajaan di dalamnya dan bukti kematian korban, yaitu alat yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut adalah alat yang menurut kelaziman, bukan alat yang dapat menyebabkan kematian.<sup>71</sup> Oleh karena itu, menurut akal tidak mungkin hanya dengan pemukulan alat tersebut korban meninggal dunia. Seperti yang disinggung diatas, jenis pembunuhan ini tidak diakui keberadaannya oleh ulama Malikiyyah. Mereka hanya mengakui bentuk pembunuhan sengaja (*Qatl Al-Amd*) dan pembunuhan tidak disengaja (*Qatl Al-Amd*).

---

<sup>71</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 122.

### 3) Pembunuhan tersalah (*Qatl Al-Amd*)

Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi tidak dengan sengaja, dalam arti tidak terdapat padanya unsur-unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik tidak sengaja dalam berbuat, maupun tidak sengaja dalam sasaran.<sup>72</sup> Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidak sengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.<sup>73</sup> Sementara Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, yang mengutip pendapat Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah atau tindak pidana tidak sengaja sebagai “jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).”

Dari definisi tersebut kita melihat bahwa kelalain (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tindak sengaja. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, dalam kasus tindak pidana pembunuhan tidak sengaja juga dapat dipidana bila kesalahannya berupa kealpaan atau dengan kata lain tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duga akan timbulnya akibat berupa kematian korban.

---

<sup>72</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 266.

<sup>73</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

Kesalahan atau kekeliruan ini oleh mawardi muslich dibagi dua macam:

- 1) *Pertama*, Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniyatinya. Kekeliruan macam yang pertama ini ada dua macam: pertama, yaitu keliru dalam perbuatan (*khata' fi al-fi'li*). Contohnya seperti seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia; dan yang kedua, yaitu keliru dalam dugaan (*kha ta' fil al-qosdi*). Contohnya seperti seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejanya, tetapi kemudian ternyata ia penduduk biasa.
- 2) *Kedua*, Pelaku tidak sengaja berbuat dan *jarimah* yang terjadi tidak diniyatinya sama sekali. Dalam hal ini jarimah tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau ketidak hati-hatianya. Seperti seseorang yang tidur disamping seorang bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu sampai mati.<sup>74</sup>

#### c. Unsur-unsur Pembunuhan

Dari beberapa definisi dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum Pidana Islam yaitu:

- a Unsur *jarimah* pembunuhan sengaja yaitu; (1) korban adalah orang masih hidup; (2) perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban;

---

<sup>74</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sianar Garafiak, 2006), hlm. 23.

dan (3) adanya niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

- b Sementara unsur pembunuhan semi sengaja yaitu; (1) pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian; (2) ada maksud penganiayaan atau permusushan (jadi bukan maksud membunuh); dan (3) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.
- c Unsur pembunuhan karena kesalahan yaitu (1) adanya perbuatan yang menyebabkan kematian; (2) terjadinya perbuatan itu karena kesalahan; dan (3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.<sup>75</sup>

d. Sanksi pidana terhadap pembunuhan

Syari'at Islam mengadakan pemisahan antara ancaman hukuman pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Hukuman untuk masing-masing pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Pembunuhan Sengaja

Bentuk hukuman yang *pertama* yaitu hukuman Pokok. Hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja adalah *qishas* atau balasan setimpal. Karena pembunuhan ini mengakibatkan kematian, maka balasannya yang setimpal adalah

---

<sup>75</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan agenda Cet*, ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 37.

juga kematian, atau hukuman mati dengan cara yang dilakukan terhadapnya.<sup>76</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah ayat 178).<sup>77</sup>*

Adapun bentuk hukuman yang *kedua* yaitu hukum pengganti, hukuman ini dilaksanakan bila hukuman pokok yaitu qishas tidak dapat dilaksanakan, baik karena tidak terpenuhi syarat pelaksanaan qishas atau pelaksanaan qishas gugur karena telah mendapat maaf dari kerabat yang terbunuh. Maka hukuman pengganti dalam hal ini adalah *diyat* yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kepala kerabat yang terbunuh.<sup>78</sup> Yang dimaksud dengan *diyat* adalah “denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh.” *Diyat* ada dua macam: (1) *diyat* berat dan : (2) *diyat*

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm .262.

<sup>77</sup> Al-Qur’an terjemah Kementerian Agama Republic Indonesia, (Bandung: Syaamilquran, 2012) hlm 27.

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 264.

ringan, maka dalam kasus pembunuhan disengaja hukuman penggantinya adalah diyat berat. *Diyat berat*, yaitu seratus ekor unta, dengan perincian :

30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun,

30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun,

40 ekor unta betina yang sudah bunting.

Diwajibkan denda berat karena Sebagai ganti hukuman bunuh (*qishas*) yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri.<sup>79</sup>

Jika pembunuhan sengaja dapat dibuktikan maka pelaku akan dikenakan hukuman qishash atau balasan setimpal. Yang dimaksud dengan balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasanya juga kematian. Apabila dimaafkan dari pihak keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat (denda) dan jika hukumannya qishash atau diyat itu dimaafkan pula maka akan digantikan dengan hukuman ta'zir.<sup>80</sup>

Sedangkan bentuk hukuman yang *ketiga* yaitu hukuman tambahan, hukuman tambahan ini merupakan hak Allah yang tidak dapat dimaafkan. Hukuman tambahan *pertama* adalah *kaffarat* dalam bentuk memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-

---

<sup>79</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet, Ke- 27 (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 432.

<sup>80</sup>Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 37.

turut. Hukuman *kedua* adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya,<sup>81</sup> jika yang terbunuh adalah orang tuanya.

## 2. Hukuman pembunuhan semi sengaja

*Pertama*, hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*, *Diyat* untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan *diyat* sebagaimana hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja. Hukuman *kedua* adalah *kaffarat*, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya wanita yang mukmin, jika tidak ada wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Dalam mazhab Maliki, jenis hukuman ini tidak ada, sebab pembunuhan semi sengaja dalam mazhab ini dimasukkan ke dalam pembunuhan sengaja.<sup>82</sup> Sedang hukum penggantian menurut kesepakatan ulama fiqh adalah ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.<sup>83</sup>

Penjelasan lanjutan mengenai hal ini, tidak ada ancaman hukuman *qishash* dalam kasus pembunuhan semi sengaja, akan tetapi didalamnya ada ancaman hukuman berupa kewajiban membayar *diyat mughalajah* yang menjadi tanggungan kerabat pelaku. *Diyat* pembunuhan semi sengaja sama seperti *diyat* pembunuhan sengaja dalam hal macam dan spesifikasinya, besaran jumlahnya dan pemberatannya (*mughalajah-nya*), akan tetapi *diyat* pembunuhan semi sengaja berbeda dengan pembunuhan sengaja dalam hal pihak yang menanggung

---

<sup>81</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 265.

<sup>82</sup>Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-I, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), Hlm. 210.

<sup>83</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 37.

kewajiban untuk membayarnya dan waktu pembayarannya.<sup>84</sup> Melakukan pembunuhan “seperti sengaja”, dendanya ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya.<sup>85</sup> Jumlah serta spesifikasi dan kategori diyat pembunuhan semi sengaja yaitu kategori *Diyat berat*, yaitu seratus ekor unta, dengan perincian :

30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun,

30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun,

40 ekor unta betina yang sudah bunting.

Adapun hukuman pokok yang *kedua* pada *jarimah* pembunuhan semi sengaja adalah *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak mukmin, apabila tidak memiliki budak mukmin atau tidak memiliki kelebihan harta (harta kelebihan dari yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya) untuk membeli budak mukmin dan memerdekakannya, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut.<sup>86</sup>

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa dalam kasus pembunuhan semi sengaja yaitu seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan dengan niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata tidak boleh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam berperangan tapi ternyata kawan sendiri.

---

<sup>84</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 649.

<sup>85</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet, Ke- 27 (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 432

<sup>86</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm .660.

Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.

### 3. Hukuman pembunuhan tersalah

Sanksi pokok pembunuhan karena tersalah adalah *diyat* dan *kaffarat*. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.<sup>87</sup>

Adapun Jumlah serta spesifikasi dan kategori diyat pembunuhan semi sengaja yaitu dikategorikan kepada *Denda ringan*, yaitu banyaknya seratus ekor unta juga, tetapi dibagi lima (dibayar dalam lima tahap dengan berbeda umur dan diselesaikan dalam tiga tahun) dengan perincian yaitu;

20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun,

20 ekor unta betina umur dua masuk tiga tahun,

20 ekor unta jantan umur dua masuk tiga tahun,

20 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun,

20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun.

Denda ini wajib di bayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya.<sup>88</sup>

Sedangkan untuk hukuman kaffarat dalam pembunuhan tersalah sama dengan hukuman sengaja dan semi sengaja diatas yaitu memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

---

<sup>87</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan agenda* Cet, ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm . 38.

<sup>88</sup>Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* , Cet, Ke- 27 (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 433

Hukuman pengganti dalam bentuk pembunuhan tersalah yaitu ta'zir yang bentuk dan caranya ditetapkan oleh imam atau negara, hal ini bila hukuman diyat tidak terlaksana karena dimaafkan oleh keluarga si terbunuh.<sup>89</sup>

Adapun dasar hukum pada tindak pidana pembunuhan semi sengaja dengan tersalah yaitu berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. An-Niasa ayat 92.<sup>90</sup>*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia, baik yang berhubungan dengan penganiayaan maupun yang berkaitan dengan pembunuhan sudah ditentukan di dalam Kitab Undang-undang Indonesia

<sup>89</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 263.

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm 93.

(KUHP). Begitu halnya dengan hukum Islam, hukuman terhadap penganiayaan dan pembunuhan sudah ditentukan di dalam hukum Islam dan hukumnya juga bervariasi tidak sama satu hukuman dari satu jenis tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dengan yang lainnya, karena motif-motif penganiayaan atau pembunuhan tersebut sangat berbeda. Seperti hukuman pembunuhan sengaja, dalam hukum Islam hukumnya adalah qishash, atau diyat jika dimaafkan oleh keluarga korban dan pembebanan biaya lebih diberatkan kepadanya, tidak seperti pembunuhan semi sengaja, yang pembebanan biayanya lebih diberatkan kepada pihak keluarganya. Begitu juga dengan hukuman pembunuhan karena tersalah, maka hukumnya lebih diringankan lagi.

## **2.4. Sihir Dan Hukum Sihir Dalam Islam**

### **2.4.1 Definisi Sihir**

Fakhrudin Ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Wahid Abdussalam Bali berkata, “sihir dalam istilah syar’i adalah setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya, dikhayalkan tidak sebagai mana mestinya, sehingga tidak ubahnya seperti pengelabuan dan penipuan. Hal yang serupa juga di definisikan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi seperti yang dikutip juga oleh Wahid Abdussalam Bali mendefinisikan sihir yaitu buhul-buhul, mantra-mantra, dan jampi-jampi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis. Atau, sesuatu yang bisa memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir, atau hatinya, atau akalnya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan benar-benar terjadi. Diantaranya ada yang mengakibatkan sakit, seorang suami tidak bisa

mengauli istrinya, menyebabkan perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, dan bahkan mengakibatkan kematian.<sup>91</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, selain sihir merupakan perbuatan musrik, sihir juga bisa digunakan untuk mencelakai baik berupa penganiayaan maupun untuk wasilah atau sarana pembunuhan. Perbuatan sihir yang menjurus ke dalam perbuatan criminal misalnya, memberi pengaruh kepada tubuh seseorang yang ditempuh oleh pelaku sihir melalui usaha-usaha yang usaha tersebut susah untuk dicerna oleh logika manusia. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku sihir dibantu oleh jin atau iblis sesembahannya.

Dalam sistem hukum yang formal dan rasional, hukum hanya berusaha menjangkau perbuatan lahiriyah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistik/ gaib/ metafisika atau secara umum disebut sihir sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun demikian, Bardan Nawawi Arief mengatakan tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut (yang berhubungan dengan masalah gaib) dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu diatur dalam hukum formal (perundang-undangan).<sup>92</sup>

#### 2.4. 2           Macam-macam Sihir

---

<sup>91</sup>Wahid Abdussalam Bali, *Tolak Sihir Dalam Islam* (Solo: Aqwam, 2008), hlm. 27.

<sup>92</sup>Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP BARU)*, Cet, Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 287.

Sebagaimana juga telah dijelaskan mengenai penganiayaan dan pembunuhan di atas, sihir juga terbagai kepada beberapa macam. Badriah dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara umum, sihir itu ada dua macam yaitu:

- 1) Ada yang dilakukan secara langsung kepada korban (dengan mempengaruhi hati dan badannya untuk disakiti dan dibunuh, atau memutuskan cinta kasih sepasang suami istri atau kekasih).
- 2) Ada yang dilakukan pada harta benda korban (dirusak atau dimusnahkan).

Melihat dari proses dan cara kerjanya, sihir dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, salah satunya yaitu, sihir yang dilakukan dengan meminta bantuan atau petunjuk roh-roh jahat, serta menggunakan salah satu anggota badan manusia, atau binatang yang masih hidup atau sudah mati.<sup>93</sup>

Melihat dari kategori sihir dari proses dan cara kerjanya yang terbagi kepada beberapa macam, maka praktik dan proses *Tube* dalam kajian skripsi ini juga tergolong dalam sihir yang dilakukan dengan meminta bantuan jin atau roh-roh jahat, serta menggunakan salah satu anggota badan atau tubuh manusia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hati dari mayat anak bayi.

#### 2.4.3 Hukum sihir dalam Islam

Untuk menentukan suatu perbuatan apakah termasuk ke dalam perbuatan yang dapat dihukum atau tidak, harus memenuhi beberapa ketentuan. Diantaranya

---

<sup>93</sup>Badriah, *Sihir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Menurut Syafi'iyah)* (Darussalam Banda Aceh. 2009), hlm., 17.

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tergolong ke dalam jarimah. Suatu perbuatan yang digolongkan ke dalam jarimah berarti perbuatan tersebut sebelumnya sudah ada larangan syara' dan diancam dengan sanksi hukuman sesuai dengan kategori kejahatan yang dilakukan. Untuk menentukan suatu perbuatan tersebut dapat di beri sanksi haruslah melalui mekanisme tertentu yaitu pembuktian.

Untuk pembuktian sihir dalam Islam, dibutuhkan alat-alat bukti yang meyakinkan (otentik) menurut syara', supaya dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku terbebas dari unsur syubhat atau kesamaran. Alat bukti sebatas mengenai tanda-tanda tertentu pada diri seseorang bahwa ia pelaku sihir tidaklah cukup. Karena masih mengandung nilai-nilai syubhat, sehingga tidak dapat dibedakan antara pelaku sihir yang aktif (mencelakakan korban) dengan pelaku sihir yang fasif yang memiliki kemampuan mistik, namun tidak memperaktikkanya untuk melukai orang lain. Karena keduanya adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu menurut penulis pembuktian menjadi penting, karena dengan pembuktian akan dapat diketahui jenis-jenis sihir yang bagaimana yang dapat dijatuhi hukuman.

Dalam skripsinya Bandriah menjelaskan bahwa yang perlu di garis bawahi, ruang lingkup pembuktian yang dimaksud tidak hanya sebatas perbuatan untuk meminta mencelakakan orang lain, akan tetapi juga mencakup jenis-jenis yang telah layak untuk dijatuhkan hukuman padanya. Baik seseorang tersebut merupakan pelaku sihir aktif maupun fasif. An-Nabawi menukilkan penjelasan dari As-Subki seperti juga yang dikutip oleh Badriah, dalam menentukan jenis-

jenis hukuman yang akan dijatuhkan serta pembuktiannya adalah sebagai berikut: bahwasanya tukang sihir ada tiga macam (keadaan), *pertama* keadaan yang menyebabkan dibunuh karena kufur, *kedua* dibunuh karena qishash, dan yang *ketiga* ta'zir. Adapun keadaan pertama, Syafi'i, Rahimatullah, berkata" bahwa jika sihir itu sudah mencapai tingkat kekufuran, maka para sahabat (As-Syafi'i) mengemukakan dalam tiga bentuk yaitu: pertama, seorang yang mengucapkan kata-kata yang mengandung kekufuran tidak diragukan lagi bahwa ia wajib dibunuh. Akan tetapi jika ia bertaubat, maka taubatnya akan diterima, dan hukuman bunuh (mati) digugurkan.

Hal ini dibuktikan dengan ikrar (pengakuan sendiri) disertai saksi. Apabila hanya mendekati diri pada tujuan bintang dan mempercayai bahwa bintang tersebut memiliki spiritual tersendiri, maka wajib dihukum bunuh. Kedua, orang yang dibunuh karena qishash adalah apabila ia telah mengaku membunuh dengan sihirnya. Dan pada kenyataannya korban terbunuh, maka ia dapat di qishash dan keadaan ini hanya dapat dibuktikan dengan ikrar dan qishash tidak dapat dibatalkan walaupun ia bertaubat. Dan yang ketiga, selain dari keadaan tersebut di atas maka hukuman ta'zir, tidak dapat dibunuh sama sekali.<sup>94</sup>

Ibnu Qudamah seperti yang dikutip oleh Wahid Abdussalam Bali berpendapat, hukuman yang setimpal bagi tukang sihir adalah dibunuh.<sup>95</sup> Ibnu Munzir seperti yang juga dikutip oleh Wahid Abdussalam Bali mengatakan, apabila seseorang mengakui bahwa dirinya telah melakukan sihir dengan ucapan

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 26-28.

<sup>95</sup>Wahid Abdussalam Bali, *Tolak Sihir Dalam Islam* (Solo: Aqwan, 2008), hlm . 91.

(mantra-mantra) yang mengandung kekufuran, maka ia harus dibunuh apabila tidak bertaubat. Begitu pula jika terbukti bahwa ia telah melakukannya, dan bukti itu menyebutkan bahwa ia melakukan sihirnya dengan ucapan yang mengandung kekufuran.

Namun, bila mantra-mantra yang digunakanya dalam menyihir tidak mengandung kekufuran, maka tukang sihir itu tidak boleh dibunuh. Adapun jika sihir itu menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum qishas, maka tukang sihir tersebut harus di qishash, jika ia melakukannya dengan sengaja. Sedangkan untuk kriminalitas yang tidak mengandung qishas, maka dia dikenakan diyat.<sup>96</sup>

Dari penjelasan singkat tentang sihir di atas, dapat diambil kesimpulan diantaranya adalah bahwa pelaku sihir dan setan atau jin adalah dua sejoli yang bertemu dan mengikat perjanjian untuk bermaksiat kepada Allah. Yang mana perbuatan sihir tersebut juga dapat dilakukan untuk berbagai macam maksud seperti merusak harta, merusak hubungan antara suami istri atau untuk menganiaya atau bahkan untuk membunuh seseorang dengan melalui sihirnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sihir juga bermacam-macam bentuk, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh imam As-Subki yaitu; 1) sihir dalam bentuk kufur kepada Allah, yakni dengan ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuran; 2) karena qishas yakni seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Mundzir bahwa sihir tersebut menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum qishas; dan 3) karena ta'zir yakni sihir yang menimbulkan kriminalitas

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

yang tidak menimbulkan qishas, maka ia dikenakan diyat, semisal melakukan penganiayaan dengan sihirnya.

Akan tetapi, dalam segi hukuman atas pelaku sihir terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini diantaranya dikarenakan atas penggunaan sihir tersebut. Imam syafi'I berpendapat hukuman bunuh bagi pelaku sihir jika sihir tersebut sudah mencapai tingkat kekufuran dan tidak diragukan lagi, dan jika pelaku sihir bertaubat, maka taubatnya diterima dan hukuman bunuh digugurkan. Imam Qudhamah berpendapat bahwa hukuman yang setimpal bagi tukang sihir adalah dibunuh. Sedangkan imam Ibnu Munzir berpendapat, bila mantra-mantra yang digunakan dalam menyihir tidak mengandung kekufuran, maka bagi tukang sihir tersebut tidak boleh di bunuh. Jika sihir tersebut menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum qishas, maka pelaku sihir juga harus di qishas. Sedangkan, bila sihir tersebut yang menimbulkan kriminalitas tidak mengandung hukum qishas, maka pelaku di kenakan diyat.

**BAB TIGA**

**TRADISI *TUBE* DALAM MASYARAKAT GAYO**

**KABUPATEN BENER MERIAH**

**3.1. Profil Kabupaten Bener Meriah.**

3.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Aceh<sup>1</sup>. Bener Meriah dengan ibukotanya Simpang Tiga Redelong terletak antara 4° 33' 50" - 4° 54' 50" Lintang Utara dan 96° 40' 75" – 97° 17' 50" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100 – 2.500 dpl. Kabupaten yang memiliki luas 1.941, 61 km<sup>2</sup> terdiri dari 10 kecamatan, dari 27 mukim dan 233 desa dengan kecamatan paling luas yaitu kecamatan Syah Utama yang luasnya hampir setengah dari luas kabupaten Bener Meriah<sup>2</sup>. Bener Meriah dengan kondisinya yang berada di dataran tinggi, merupakan daerah yang potensial dan sangat subur untuk pengembangan pertanian dan tanaman pangan dengan komoditi seperti padi, kopi, palawija dan hortikultura, peternakan dan perikanan. Keadaan suhu udara di wilayah Bener Meriah ini pada umumnya berhembus dua musim, musim panas dan musim dingin. Curah hujan merata setiap tahun dengan rata-rata 1.805 mm tetapi terdapat 2 maxima yang mempunyai 4 musim yaitu:

---

<sup>1</sup>Syukri. *Sarakopat; Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), hlm. 39.

<sup>2</sup>Bener Meriah Dalam Angka 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah, hlm 4.

- Musim kering pendek pada bulan Februari
- Musim kering panjang pada bulan Juni, Juli dan Agustus
- Musim hujan pendek pada bulan Maret, April dan Mei
- Musim hujan panjang berturut-turut pada bulan September, Oktober, November, Desember dan Januari.

Keadaan suhu udara di Kabupaten Bener Meriah ini agak tetap, rata-rata 20.1 c, bulan terpanas adalah pada bulan Juni, Juli dan Agustus (20.6 c) dan terdingin pada bulan September (19.7 c), distribusi hujan sangat variable, dimana pada musim kering dan musim hujan biasanya turun hujan 100 mm dengan curah hujan tertinggi dalam satu hari satu malam adalah 100 mm.<sup>3</sup>

Bener Meriah didominasi oleh suku Gayo, sehingga di daerah ini masih tetap tegak budaya leluhur yakni adat Gayo, yang keberadaannya masih bertahan di daerah pemekaran Aceh Tengah ini. Sebagai bagian dari daerah seribu bukit, Bener Meriah sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Karena diantara bukit-bukit yang menjulang tinggi, terdapat gunung api Burni Telong, yang memperkaya daerah ini dengan sumber air panas. Konon, air panas yang berada di kaki bukit Burni Telong ini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Gunung api yang diprediksi masih aktif itu, letaknya tidak jauh dari pusat Kota Redelong Simpang Tiga, hanya berjarak sekitar 2,5 km.

---

<sup>3</sup>Syukri. *Sarakopat; Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), hlm. 43.

Kekayaan potensi alam Bener Meriah, membangkitkan pesona tersendiri pengunjungnya. Hawa dingin yang terasa menusuk tulang, akan dirasakan bagi para pengunjung yang berlibur kedaerah ini.

Secara administratif, Kabupaten Bener Meriah seperti yang telah disinggung diatas, dibagi ke dalam 10 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Bandar, kecamatan Bukit, kecamatan Timang Gajah, Wih Pesam, Pintu Rime Gayo, Permata, Syiah Utama, Mesidah, Gajah Putih, dan Bener Kelipah, yang terdiri dari 233 Gampong<sup>4</sup>.

### 3.1.2. Luas Daerah

Bener Meriah memiliki luas wilayah darat 1.972,71 km<sup>2</sup> atau 197.271,31 Ha. Luas wilayah darat yang meliputi seluruh wilayah per-Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah ini terletak di dataran Bukit Barisan.<sup>5</sup> Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh Sedangkan batas wilayah Kabupaten Bener Meriah adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bireuen.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah timur berbatasan dengan Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara.


---

<sup>4</sup><http://www.benermeriahkab.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2016.

<sup>5</sup>*Buku Putih Sanitasi Bener Meriah* , hlm. 2.

- Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tengah<sup>6</sup>.

Adapun mengenai peta administratif Bener Meriah dapat dilihat pada Gambar.



**Tabel Nama Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan**

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) thd total	(Ha)	(%) thd total
Timang Gajah	30	98,28	5,12	4.914	13.05
Gajah Putih	10	72,57	3,37	3.6285	9.63
Pintu Rime Gayo	23	223,56	11,65	6.7068	17.81
Bukit	40	110,95	5,78	5.5475	14.73
Wih Pesam	27	66,28	3,45	3.314	8.80
Bandar	35	88,10	4,59	4.405	11.70
Bener Kelipah	12	20,75	1,08	0.83	2.20

<sup>6</sup>Syukri. *Sarakopat; Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), hlm 40.

Syiah Utama	14	792,71	41,29	2.37813	6.31
Mesidah	15	286,83	14,94	1.14732	3.05
Permata	27	159,66	8,32	4.7898	12.72
<b>Bener Meriah</b>	<b>233</b>	<b>1919,69</b>	<b>100,00</b>	<b>37.66105</b>	<b>100.00</b>

Orang Gayo, khususnya penduduk Bener Meriah merupakan mayoritas beragama Islam, hal ini wajar, karena pada umumnya masyarakat Bener Meriah memeluk agama Islam.<sup>7</sup> Seperti yang dikatakan oleh C. Snouck Hurgronje, Orang-orang Gayo adalah pemeluk agama Islam yang taat. Mereka hanya mengakui agama Islam saja, itu pun hanya masalah kesalehannya, tentang ilmu pengetahuannya dan tentang kesucianya saja. Walaupun mereka berkeinginan meningkatkan taraf pengetahuannya, hanya dalam batas ke-Islaman saja di dalam daerah yang penduduknya terkurung dan berlatar belakang petani, peternak, dan pencari barang-barang komoditas hutan lainnya. Jarang yang berkeinginan mencari ilmu dunia, pengetahuan politik, kecuali dalam batas ke-Islamannya saja.<sup>8</sup> Akan tetapi menurut penulis untuk era modern anggapan bahwa orang Gayo Jarang yang berkeinginan mencari ilmu dunia, pengetahuan politik, kecuali dalam batas ke-Islamannya saja, ini sudah tidak sesuai lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat langsung kemajuan dan perkembangan pada teritorial orang Gayo tersebut saat ini.

Pada masyarakat Gayo, bercampurnya kepercayaan lama dengan ajaran agama Islam, tampaknya mempunyai karakteristik yang samar bagi orang Gayo

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 58.

<sup>8</sup>C. Snouck Hurgronje, *Gayo Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke 20*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 234.

tersebut. Pandangan mereka terhadap alam dan dunia luar pada masa lalu hanya diperoleh dari Aceh, Batak, dan Melayu saja. Akan tetapi, sekarang ini selama adanya pengaruh-pengaruh kuat dari ajaran Islam membuat perbedaan antara keduanya perlu diperjelas.

Seperti halnya orang Aceh, orang Gayo pun banyak memiliki ilmu gaib yang tujuannya secara tersembunyi untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadi tertentu, seperti bisa menjadikan dia kebal terhadap benda tajam (*dowa kebel*), supaya wanita bisa tertarik kepadanya (*dowa pemanis*), menghilang dari penglihatan orang lain atau dari penglihatan pemilik barang yang sedang dicurinya, pelaris barang dagangan, keselamatan dalam perjalanan, bisa mengusir penyakit biasa atau penyakit gila, serta ilmu-ilmu lainnya. Alat-alat yang digunakan hampir persis sama dengan yang digunakan di seluruh Indonesia. Dengan menaruh kepercayaan kepada jin-jin (hantu, sane), arwah yang sudah meninggal atau pada kesaktian seseorang yang masih hidup. Praktik-praktik yang demikian inilah yang dibasmi oleh Islam.<sup>9</sup>

Kepercayaan-kepercayaan kepada adanya kekuasaan lain yang sangat ditakuti, berbaur secara intim dengan kepercayaan dan pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang tanpa seizinnya apa pun tidak mungkin bisa terjadi. Kepercayaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas memang dogmatis, berlawanan dengan pendapat orang Islam yang terpelajar, tetapi tidak bisa kita pungkiri kepercayaan begini adalah kepercayaan yang populer dan terbesar

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 232.

diseluruh dunia, karena ketidak tahuan semata yang cenderung dekat kepada kepercayaan politeisme. Tidak kurang, walau tidak berlebihan, sebagai orang Islam lainnya, orang Gayo itu sendiri adalah pemuja walau tidak keseluruhannya, terutama atas dasar takut akan adanya pengaruh kesaktian, kekuatan ilmu, dan kekeramatan dari seseorang. Karena daerah ini dulunya merupakan daerah yang tertutup, misal, mudah saja bagi orang-orang yang berkedok agama, menamakan dirinya *habib* (garis keturunan nabi). Tengku dari Aceh atau dari melayu datang menjajakan obat di pinggir jalan, menanamkan pengaruh dan mendapat lapangan subur bagi daerah eksploitasinya.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai *Tube* berarti berbicara mengenai perbuatan jahat atau kejahatan, selain karena *Tube* memang salah satu ilmu gaib yang tujuannya secara tersembunyi untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadi. Praktik kejahatan dengan *Tube* ini yaitu melalui perantaraan jin pada saat proses pembuatannya, yang mengandung unsur gaib, dan secara umum digolongkan ke dalam sihir.

### **3.2. Pengertian *Tube* Dan Macam-Macam *Tube***

*Tube* adalah suatu ramuan yang sangat ganas berbentuk benda berupa minyak yang diramu atau diracik oleh seseorang atau disebut juga dengan racun. Fungsi *Tube* yaitu digunakan untuk meracuni tubuh seseorang yang bertujuan untuk menganiaya dan bahkan menghilangkan nyawa orang tersebut.<sup>11</sup> *Tube* adalah bendanya (racun), sedangkan untuk perbuatannya disebut dengan *menube*.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 233.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, tokoh masyarakat kampung Uning Gelime Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 22 Juli 2016.

Waktu pembuatannya biasanya dilakukan pada waktu bulan haji. Pembuatan ramuan tersebut biasanya dilakukan hanya sekali seumur hidup oleh pemiliknya, akan tetapi ada pula beberapa kali dengan keyakinan akan menambah kesaktiannya.

Berdasarkan cerita rakyat (*kekeberen*), masyarakat Gayo pada jaman dahulu jika ditimpa musibah berupa kematian anak bayi yang baru dilahirkan, kemudian bayi tersebut meninggal dunia (*anak mulo jadi*) baik karena sakit atau karena sebab lainnya, maka dalam proses penguburan anak bayi tersebut, di atas kuburannya ditaburi serpihan kaca yang sudah dipecahkan. Adapula yang menguburkan anak bayinya di dekat areal rumahnya. Hal ini bertujuan supaya kuburan bayi tersebut tidak digali dan tidak di ambil mayatnya oleh orang yang ingin menuntut dan membuat ramuan *Tube*.

Dalam proses pembuatan *Tube* pelaku sudah terlebih dahulu mengasuh jin peliharaanya, yaitu bersekutu dengan jin (musrik) yang akan membimbing dan yang dia anggap sebagai penolongnya. Masyarakat Gayo umumnya menggunakan istilah jin untuk merujuk ke satu atau lebih terhadap roh-roh jahat atau berbahaya, atau seluruh kategori roh tersebut, meliputi semua istilah jin iblis dan Setan. Akan tetapi, di dunia ini terdapat jin yang baik maupun jin yang berbahaya. Jin juga menghuni tubuh manusia dari tempat manusia memesan jin tersebut untuk melakukan kejahatan<sup>12</sup>. Dalam proses pembuatan *Tube* tersebut pelaku membacakan *dowa*-nya atau mantranya dan orang Gayo menyebutnya *dowan Tube* (mantara *Tube*).

---

<sup>12</sup>Bowen John Richard, *Muslims Through Discourse: Religion And Ritual In Gayo Society*, (New York. Pearson, 1951), hlm. 137.

Adapun bahan untuk membuat ramuan *Tube* seperti yang dikekemukakan oleh bapak Dahlan (selaku imam sekaligus tahbib/guru kampong di kampong ujung gelime pante raya), yaitu dibuat oleh pelaku *Tube* dari hati mayat anak bayi. Hati dari mayat anak bayi merupakan bahan satu-satunya yang dibuat untuk memperoleh ramuan *Tube*.<sup>13</sup> Dalam proses pembuatannya, pelakunya sudah terlebih dahulu bersekutu dengan jin. Bapak Dahlan menjelaskan, Bahwa dasar sebelum membuat ramuan *Tube* yaitu pelaku terlebih dahulu mengasuh ahlu kubur (jin yang didapat dari kuburan), dengan cara memberi makan jin yaitu dengan menghidangkan sesajen sebagai sarana untuk memuja dan memanggil jin tersebut. jin inilah yang memberi interuksi atau bisikan yang menuntun pelaku untuk memperoleh ramuan *Tube*. Bapak Dahlan juga menambahkan, Jin dapat dengan mudah diperoleh, apalagi untuk menghadirkannya tidak perlu harus membawa sesajen ke pohon besar, atau di batu besar, cukup semisal meletakkan *selensung* (gulungan daun sihir yang sudah dibumbuhi dengan kapur pada daun sirih tersebut yang dibentuk menjadi krucut) di dapur rumah kemudian serukan jinnya, maka jin tersebut akan datang.<sup>14</sup>

Dalam masyarakat gayo, khususnya dikalangan para dukun atau guru, mereka mengenal setidaknya ada lima jenis nama jin, beserta tugas tugasnya. Secara umum jin juga dibagi menjadi dua jenis yaitu jenis jin soleh dan jenis jin jahat, dari pembagian jin menjadi dua jenis ini, penulis beranggapan hal ini sesuai dengan teologi Islam.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dahlan, tokoh masyarakat kampong Uning Bertih Pante Raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 20 Juli 2016.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Adapun lima jenis nama dan tugas jin yang difahami oleh orang gayo yaitu; 1) *sidang bela*, yaitu jin yang menyebabkan penyakit pada bayi dan anak-anak kecil. Biasanya jin ini tinggal di hutan dan kadang-kadang mendiami burung. Ia tidak memiliki kehendak, tetapi manusia dapat memesannya (memanggilnya) untuk membawa penyakit kepada orang lain; 2) *jin gile*, yaitu jin yang dikirim untuk menguasai orang-orang dan sering diarahkan pada perempuan yang menolak cinta seorang pria; 3) *bele seribu*, yaitu jin yang dapat menyebabkan beragam penyakit fisik yang berkepanjangan pada tubuh orang yang dewasa; 4) jin burung yaitu, jin yang menempati burung-burung dan dapat menyebabkan penyakit yang sama seperti bele seribu; 5) apah konot dan apah naru, yaitu jin atau roh-roh yang mati dan diyakini muncul kembali di dalam masyarakat sebagai pertanda bahwa penyakit akan datang dan kadang-kadang menyebabkan kram pada perut yang parah. Dari kelima jin di atas, jin kaharullah yang dianggap sebagai raja jin.<sup>15</sup> Adapun jin yang digunakan oleh pelaku *Tube* untuk *menube* atau memperoleh *Tube* yaitu jenis jin bele seribu.

Proses ritual pembuatan *Tube* tersebut biasanya dilakukan oleh pemiliknya di dalam hutan atau di dekat rawa-rawa (*paya-paya*) yang tidak memungkinkan orang melihatnya dan supaya tidak ada orang yang menyergapnya. Diantara proses pembuatannya dan peng-*khalutanya* (memeditasikanya) seperti yang dijelaskan oleh Aman Saufi (masyarakat kampung Buntul Fitri) yaitu meliputi;

---

<sup>15</sup>Bowen John Richard, *Muslims Through Discourse: Religion And Ritual In Gayo Society*, (New York. Pearson, 1951), hlm. 138.



<i>aku simubunuh ketige langkah,</i>	saya yang membunuh dengan ketiga
	langkah
<i>berkat do'a datuk derham cane</i>	berkat do'a kakek derham cane
<i>berkat kalimat la ilah ha il lallah".<sup>17</sup></i>	berkat kalimat la ilaha il lallah

Dalam proses pembuatan ramuan *Tube* tersebut, pelaku berjanji akan mendapat korban, jika ia tidak mendapatkan korban maka ia akan menyalurkan kepada kerabatnya sendiri. Jika pelaku tidak melakukan janjinya, maka dirinya atau anaknya yang akan menjadi korban.

Setelah memperoleh minyak *Tube*, biasanya minyak *Tube* dikemas di dalam botol atau tempat apapun lainnya dan biasanya disimpan oleh pemiliknya di rumah, ada yang menyimpannya dibawah tempat tidur atau diatas rak atau para atau dengan menyimpannya di bawah tanah.

Terkait dengan hal ini, pak Dahlan (selaku imam sekaligus tahbib/guru kampung di kampung ujung gelime pante raya), menjelaskan bahwa *Tube* hanya ada satu macam saja, dan *Tube* memiliki dua jenis reaksi yaitu *Tube* ganas dan *Tube* sedang, kedua jenis reaksi *Tube* tersebut berasal dari satu jenis minyak atau ramuan *Tube*. Kerena *Tube* hanya ada satu jenis, hanya reaksi dan jenis penyakitnya yang berbeda. Adapun jenis reaksi *Tube* adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan bapak haji M. Saleh, tokoh masyarakat Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 18 Juli 2016.

- a. Jika *Tube* ganas, maka reaksinya seketika dan bahkan mematikan, baik dialamatkan kepada banyak orang atau untuk seseorang saja, baik dikenakan pada perut maupun pada leher.
- b. Sedangkan *Tube* sedang yaitu reaksinya terhadap korban akan bereaksi beberapa saat setelah korban mengkonsumsi makanan yang mengandung *Tube* tersebut, baik dikenakan kepada banyak orang atau kepada satu orang saja dan baik terkena hanya pada leher saja atau pada perut korban.<sup>18</sup>

Ramuan *Tube* yang bereaksi di dalam tubuh korbannya seseuai atau tergantung kepada perintah pelaku *Tube* terhadap *Tube* yang pelaku salurkan kepada korban. Apakah tipe ganas yang reaksinya seketika setelah korban mengkonsumsi makanan atau minuman, atau tipe sedang, yaitu reaksi dari ramuan *Tube* di dalam tubuh seseorang atau si korban baru dirasakan setelah beberapa saat kemudian baik beberapa jam atau paling lambat dua hari.

Bapak Dahlan juga menambahkan, bahwa pelaku *Tube* dapat menjadikan sasarannya hanya seorang saja atau banyak orang. Jika hanya dikhususkan untuk satu orang saja maka pelaku *Tube* akan mengalamatkan nama lengkap calon korbannya. Jika salah sasaran misalnya pelaku mengalamatkannya kepada seseorang yang sudah dia khususkan alamatnya untuk memakan makanan atau minuman baik yang pelaku memberikannya sendiri atau melalui perantara orang

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan bapak Dahlan, tokoh masyarakat kampung Uning Bertih Pante Raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 20 Juli 2016.

lain, namu tiba-tiba atau diluar perencanaan pelaku orang lain yang mengkonsumsi makanan yang sudah disalurkan *Tube*-nya tersebut, maka orang yang salah sasaran tersebut tidak akan merasakan reaksi apapun. Beliau juga menambahkan, karena *Tube* jika dialamatkan kepada seseorang namun salah sasaran maka *Tube* tersebut tidak bereaksi.<sup>19</sup>

Pelaku *Tube* juga dapat menjadikan sasaranya orang banyak atau siapa saja yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah ia salurkan *Tube*-nya. Dalam hal ini *Tube* juga akan bereaksi sesuai dengan perintah pemiliknya yaitu akan bereaksi kepada siapa saja yang mengkonsumsinya dan apakah kontan atau sedang. Biasanya hal ini pelaku melakukan aksinya pada saat ada hajatan atau pesta.

### **1.3. Motif Dan Cara Pemilik *Tube* Menyalurkan *Tube*-Nya Kepada Korban**

Perbuatan *menube* yang dilakukan oleh pelaku *Tube*, bukan perbuatan yang tidak didasari oleh faktor-faktor atau motif-motif tertentu. Terkait dengan hal ini, Aman Saufi menjelaskan, bahwa diantara motif atau faktor pelaku *Tube* menyalurkan *Tube*-nya kepada korban yaitu:

- a. Dikarenakan tuntutan jin kepada pelaku, karena jika pelaku *Tube* tidak menyalurkan *Tube*-nya kepada orang lain dari perjanjian (*bai'at*-nya), maka dirinyalah atau keluarganya atau anak kandungnyalah yang akan jadi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

korban, dalam hal ini bisa jadi senjata makan tuan. Penyaluran *Tube* kepada korban dapat dipicu oleh rasa khawatir akan diri atau keluarganya yang akan jadi korban, maka asal tidak mengenai dirinya atau keluarganya dia akan salurkan kepada orang lain. Hal ini juga dilakukan berdasarkan keyakinan mereka bahwa mereka sudah membuat orang yang meninggal dunia (korban) mati syahid.

- b. Dikarenakan faktor penyakit hati yaitu rasa cemburu pelaku terhadap korban, sakit hati pelaku dengan pernyataan korban atau dendam dan penyakit hati lainnya. Meski demikian, rasa iri hati pelaku terhadap korbanlah yang lebih dominan menyebabkan kenapa pelaku menyalurkan *Tube*-nya kepada korban. Biasanya iri hati atas kesuksesan atau keberhasilan ekonomi korban supaya si korban gagal atau jatuh miskin.
- c. Dengan sengaja untuk membuat aib keluarga orang lain (biasanya orang yang dia anggap sebagai musuhnya) yang mengadakan pesta atau hajatan, biasanya ditandai dengan orang yang menjadi tamunya menderita sakit perut sepulang dari acara pesta atau hajatan di rumah orang yang mengadakan hajatan atau pesta tersebut.<sup>20</sup>

Dari beberapa faktor di atas, faktor penyakit hati merupakan faktor yang lebih dominan yang memicu terjadinya aksi pelaku *Tube* terhadap korbannya. Diantara penyakit hati yang dimaksud disini yaitu rasa cemburu terhadap

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Aman Saufi, Tokoh Masyarakat Kampung Buntul Fitri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 25 Juli 2016.

keberhasilan korban, rasa iri hati terhadap korban, sakit hati terhadap korban, dan penyakit hati lainnya.

Pelaku *Tube* melakukan aksinya berdasarkan kehendak pribadi, jarang sekali berdasarkan permintaan orang lain meski memang ada dalam praktiknya, karena dia tidak mengiginkan ada orang yang mengetahui status dirinya adalah *penube* (orang yang meracuni orang lain).

Senada dengan pernyataan di atas Aman Saufi menjelaskan, bahwa kebanyakan yang memiliki dan merajik *Tube* adalah perempuan, meski tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh laki-laki. Diantara alasan kenapa pelaku atau orang yang merajik *Tube* lebih didominasi oleh perempuan, karena perempuan lebih leluasa dan lebih mudah untuk menyalurkan *Tube*-nya kepada calon korban yang akan menjadi target sasarannya, apalagi dalam suasana acara pesta atau hajatan atau acara-acara lainnya, maka pelaku akan sibuk dalam hal masak memasak atau bahkan dalam proses *beredang* (menghidangkan) makanan kepada tamu dalam acara baik hajatan maupun acara *kenduri* lainnya. Diantara ciri-ciri untuk mengetahui pelaku *Tube* yaitu dengan melihat garis keturunan karena *Tube* tersebut akan terus diwariskan (*italengen*) secara turun-temurun (genetik), pelaku *Tube* tidak menyuruh orang lain untuk menyalurkan *Tube*-nya akan tetapi dia sendiri yang langsung melakukannya.<sup>21</sup>

Terkait dengan ciri-ciri pelaku *Tube*, bapak Dahlan menjelaskan, biasanya pelaku *Tube* mempunyai kuku jari yang agak panjang, di sebelah kuku inilah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

pelaku *Tube* biasanya membawa *Tube*-nya, dan pada saat yang tepat dia akan meyalurkan *Tube*-nya melalui makanan atau minuman dan menyentuhnya dengan jari kukunya yang sudah dia sediakan *Tube*-nya. Jika ada pesta atau hajatan seorang pelaku *Tube* terlihat gerak-geriknya yang sangat sibuk dalam hal masak-memasak agar *Tube* dapat tersalurkan. Pribadi yang dimunculkan pelaku *Tube* yaitu rajin, dan kerjanya sangat gesit dan cepat, baik, ramah, salat wajib dan sunnah rajin, dan sangat pemurah, meski ada pula pribadi yang menonjol dari pelaku *Tube* yaitu tidak adanya kecenderungan ibadah pada dirinya. Korban yang terkena *Tube* biasanya tidak diobati dengan obat dokter akan tetapi melalui obat kampung (*berwak ku guru/ wak kampung*) yang disebut penawar<sup>22</sup>.

Kebanyakan masyarakat Gayo mengakui keterampilan dukun (*guru*), bahkan cenderung berasumsi bahwa: "penyakit kampung" lebih baik ditangani oleh dukun, sedangkan penyakit-penyakit lain lebih tepat disembuhkan oleh dokter. Karena warga masyarakat tidak pernah yakin tentang sifat dan penyebab penyakit yang mereka idap, dan terkadang mereka akan menggunakan kedua jenis obat tersebut pada waktu yang bersamaan. "Obat" (*waq*) di Gayo berarti terbuat dari daun dan akar-akar atau rempah-rempah yang diramu dan membentuk pengetahuan lokal. Sedangkan obat-obatan yang tersedia di klinik (puskesmas) atau dari seorang apoteker, disebut *wak dokter*.

Mengenai dukun (*guru*), biasanya dukun perempuan menangani kasus penyakit anak-anak dan mengurus kesulitan dalam persalinan, mereka juga sering

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan bapak Dahlan, tokoh masyarakat kampung Uning Bertih Pante Raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 20 Juli 2016.

terlibat sebagai dukun yang diperlukan untuk memastikan kesuburan tanaman padi. Namun demikian, dukun yang paling sering berkonsultasi untuk menyelesaikan penyakit serius atau kronis adalah dukun laki-laki<sup>23</sup>

Dalam proses pengobatan, bapak Armada (selaku warga kampung Ujung Gele) menyatakan bahwa proses pengobatan juga terkadang-kadang harus ada keserasian guru dengan orang yang sudah menjadi korban, karena jika tidak serasi antara guru dengan orang yang diobatinya, maka sebanyak apapun obat atau upaya pengobatannya tidak akan mujarab. Akan tetapi jika terdapat keserasian antara guru dengan korban.<sup>24</sup> Terkadang hanya mudah saja pengobatannya bahkan adapula yang sembuh hanya dengan beberapa kali berobat saja.

Dalam proses pengobatan tersebut terkadang memakan waktu yang cukup lama, berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Karena harus ada keserasian antara dukun (*guru*) dengan korban *Tube* dalam hal pengobatan, disini juga akan ada kesan bahwa ada guru yang sakti dan guru yang biasa.

Dalam proses pengobatan juga dikenal istilah pengembalian (*penulangan*), maksudnya yaitu guru yang mengobati pasien bisa saja atau dapat mengembalikan penyakit kepada pengirim atau orang yang menyalurkan penyakit tersebut. Pengembalian (*penulangan*) merupakan salah satu dari cara para guru dalam proses penawar atau mengobati korban yang terkena *Tube*.

---

<sup>23</sup>Bowen John Richard, *Muslims Through Discourse: Religion And Ritual In Gayo Society*, (New York. Pearson, 1951), hlm. 131.

<sup>24</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Armada, Tokoh Masyarakat Kampung Ujung Gele Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Pada Tanggal 19 Juli 2016.

Ilmu *Tube* ini juga disebut ilmu hitam selanjutnya disebut sebagai racun (*Tube*), sedangkan bagian ilmu putih disimbolkan sebagai penangkal (tawar atau penawar) untuk racun tersebut.<sup>25</sup> Untuk obat penawar penyakit *Tube* juga terkadang-kadang terdapat beberapa perbedaan tentang jenis ramuan yang dibuat untuk penawar *Tube*. Guru-guru biasanya menggunakan rempah-rempah sebagai obat-obatannya.

Seperti halnya Aman Saufi, beliau biasanya menggunakan rempah-rempah untuk pengobatan (penawar) *Tube* yang meliputi *gume* (nama tumbuhan rumput yang biasanya tumbuh di rawa-rawa), *awal tasak* (pisang yang sudah masak), *awal mude* (pisang yang masih muda), kapur sirih dan beberapa rempah lainnya. Semua jenis rempah-rempah tersebut diramu bisa jadi dalam bentuk minuman maupun dalam bentuk makanan yang kemudian dimakan atau diminum oleh korban.<sup>26</sup>

Pelaku *Tube* biasanya menyalurkan *Tube*-nya ditempat-tempat keramaian seperti pada saat ada pesta, kenduri atau acara hajatan lainnya, meski ada juga yang menyalurkannya bukan pada saat ada keramaian. *Tube* disajikan dengan berbagai cara tanpa disadari melalui makanan dengan menghadirkan atau mengantarkan makanan kerumah atau pada saat acara Maulid Nabi dan ini hampir tidak pernah. Pada saat pesta, pelaku sibuk-sibuk didapur, memberi makanan

---

<sup>25</sup>Bowen John Richard, *Muslims Through Discourse: Religion And Ritual In Gayo Society*, (New York. Pearson, 1951), hlm. *Ibid*, hlm. 116.

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Aman Saufi, Tokoh Masyarakat Kampung Buntul Fitri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 25 Juli 2016.

kepada anak-anak, biasanya dilakukan pada saat anak-anak sedang bermain atau didalam acara pesta. Dan masih banyak cara lainnya yang dilakukan oleh pelaku.

*Tube* disalurkan oleh pelaku kepada korbannya hanya melalui makanan dan minuman yang sifatnya dapat dikonsumsi oleh manusia. *Tube* dapat disalurkan oleh pelaku melalui nasi, melalui beras, minum-minuman, dan bahkan melalui buah-buahan. Jika ada hajatan atau pesta baik dikampungnya maupun dikampung tetangganya atau dirumah saudaranya sekalipun, maka pelaku *Tube* memanfaatkan acara tersebut untuk mengenai sasarannya. Sasarannya bisa jadi banyak dan bisa juga satu orang yang ditujukannya. Jika sasarannya banyak, maka perbuatan pelaku *Tube* tersebut mengindikasikan adanya maksud untuk membuat aib bagi pihak keluarga terhadap tamunya yang mengadakan acara tersebut.

Senada dengan penjelasan di atas, bapak Dahlan menyatakan, bahwa jika sasarannya kepada satu orang yang tertuju saja, maka dapat di indikasikan bahwa sasarannya adalah orang yang dia anggap sebagai musuhnya meski korban sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya dianggap sebagai musuh pelaku. Jadi untuk menyalurkan *Tube*-nya kepada korban pelaku *Tube* melakukan dengan dua cara;

- a. Dengan meng-alamatkan nama calon sasaran korbannya serta memberi perintah kepada *Tube* sekaligus membacakan mantranya. Perintah pelaku kepada *Tube*-nya biasanya berkaitan dengan reaksi yang diinginkan pelaku yang akan dirasakan korban. Kebanyakan cara ini ditempuh untuk dikhususkan kepada satu orang tertentu saja baik dalam keramaian semisal pesta atau tidak . Dan jika yang mengkonsumsi makanan atau

minuman yang diberi pelaku *Tube* bukan orang yang di alamatkannya, maka *Tube* tersebut tidak bereaksi dalam tubuh orang tersebut.

- b. Dengan cara tidak meng-alamatkan secara khusus, dan biasanya yang menjadi sasarannya yaitu umum atau orang banyak, biasanya pelaku *Tube* menyalurkan *Tube*-nya ini pada saat hajatan atau acara ramai lainnya.<sup>27</sup>

#### **1.4. Akibat *Tube* Terhadap Korban**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, *Tube* memiliki dua jenis reaksi yaitu *Tube* ganas dan *Tube* sedang. Adapun jenis penyakit atau dampak penyakit yang biasanya diakibatkan oleh reaksi *Tube* ini ada beberapa macam, terkait dengan hal ini bapak Dahlan menjelaskan jenis penyakit yang disebabkan oleh reaksi *Tube* terhadap korbannya;

- a. Jenis reaksi *Tube* yang terkena khusus di bagian bibir sampai ketenggorokan yaitu tubuh korban akan lemas, demam, leher akan bengkak bahkan berlobang, areal mulut kembang, korban menderita sakit gigi dan bahkan bernanah yang dapat membuat gigi rontok dan gatal.
- b. Jenis reaksi *Tube* yang terkena khusus di bagian perut yang menyebabkan muntah darah, yaitu reaksinya korban langsung muntah darah, tubuh korban akan pucat, demam dan korban mengalami batuk-batuk yang sangat sesak dadanya.

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan bapak Dahlan, tokoh masyarakat kampung Uning Bertih Pante Raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 20 Juli 2016.

- c. Jenis reaksi *Tube* yang dikenakan juga khusus dibagian perut yang menyebabkan korbannya Buang Air Besar (BAB) berdarah yaitu korban akan mengalami sakit perut, badannya lemas sampai tidak kuat berdiri dan demam.<sup>28</sup>

### 1.5. Pembuktian *Tube* Dalam Tradisi Masyarakat Gayo

Untuk pembuktian *Tube* ini sangat berat dan susah untuk dibuktikan, Diantara langkah-langkah untuk pembuktian telah terjadinya tindak pidana, barang bukti (*bene*) yang paling absah menurut hukum adat Gayo untuk membuktikan kebenaran adalah:

- a. Pembuktian melalui *bene* (benda yang dapat dijadikan barang bukti).

Barang Bukti (*bene*) yang berhubungan erat dengan perbuatan kejahatan yang hendak dihukum, seperti pisau penikam atau kayu pemukul yang menyebabkan orang meninggal atau luka.<sup>29</sup> Dalam hal ini barang bukti atau *bene* adalah ramuan *Tube*, baik *Tube* tersebut sudah tersalurkan ke dalam sisa makanan atau minuman korban.

Pembuktian melalui *bene*, adat Gayo menetapkan, kalau seseorang yang sehabis makan di rumah seseorang yang diduga *mutube*, lalu muntah darah atau dapat diambil dari gejala-gejala buruk kuat lainnya, maka ini pun dapat dijadikan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dahlan, tokoh masyarakat kampung Uning Bertih Pante Raya kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 20 Juli 2016.

<sup>29</sup> Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 94.

*bene* atau bukti. Terlebih lagi kalau bukti atau *bene* itu sendiri terdapat di dalam rumah pelaku<sup>30</sup> yaitu minyak *Tube*-nya.

- b. Pengakuan (*pengakuan*) orang yang melakukan kejahatan.

Pembuktian juga dapat dilaksanakan semisal pelaku mengaku telah melakukan perbuatan tersebut, baik pengakuan tersebut terjadi karena takut berdusta, takut bertambah berat hukuman atau didorong oleh keinginan mendapat hukuman yang lebih ringan atau disebabkan merasa malu mengelabui orang lain.<sup>31</sup>

- c. Pembuktian melalui sumpah.

Sumpah para pihak sebagai suatu alat jaminan untuk menyatakan kebenaran atau untuk menghilangkan keragu-raguan tentang suatu hal. Seseorang yang tertuduh mencuri misalnya, bisa membersihkan diri dari tuduhan orang lain dengan bersumpah. Sumpah dilakukan terhadap atau dengan memegang kitab suci Al-Qur'an setelah berwudhu dengan mengucapkan kata-kata: Bismillah-irrahmanirrahim demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pencurian yang dituduhkan itu kepada saya. Jika saya yang melakukannya biarlah Allah mengutuk saya".<sup>32</sup> Begitu pula dengan sumpah untuk pembuktian *Tube*.

Jadi, selain tentang barang bukti (*bene*), adat Gayo masih menetapkan sumpah sebagai suatu alat jaminan untuk menyatakan kebenaran di belakang sesuatu atau perbuatan untuk menghilangkan keragu-raguan tentang sesuatu hal. Jadi sumpah dapat diartikan sebagai satu alat pembuktian. Menuduh, karena tidak

---

<sup>30</sup>C. Snouck Hurgronje, *Gayo Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke 20*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 78.

<sup>31</sup>Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 94

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 94.

dapat membuktikan dengan benda nyata, orang Gayo menyebutnya *dewe sok*, dakwa syak atau dakwa ragu-ragu. Atau bersumpah dengan saksi bumi, dengan cara menepukkan telapak tangan ke atas bumi (tahah) disertai dengan ucapan: *tidak usah mayat saya diterima bumi, sekiranya saya ada berbuat hal itu*, atau mengucapkan: “*sekiranya saya melakukan hal itu, biarlah mayat saya tidak diterima bumi*”. Mereka yakin bahwa semua yang melaksanakan sumpah palsu atau berbohong akan mendapat hukuman berat di dalam kehidupan yang lain. Selain itu sumpah yang begini sering diajukan untuk dilaksanakan di kuburan-kuburan keramat dan orang Gayo percaya bahwa sumpah palsu akan cepat membawa akibat; kalau tidak sakit akan mengalami kerugian yang besar atau akan mendapatkan kecelakaan lainnya.

d. Sumpah minyak

Jenis sumpah minyak ini, di mana si terdakwa harus membuktikan kebenarannya dengan berani mencelupkan tangannya ke dalam minyak makan atau minyak goreng yang sedang mendidih, yang disebut “sumpah ku minyak”. Sumpah yang begini terutama digunakan untuk alat pembuktian bagi tertuduh pelaku meracuni (*menube*). Di samping itu, digunakan juga untuk mencari pencuri sebenarnya di antara beberapa orang tertuduh. Minyak yang digunakan ini tidak cukup dimasak oleh orang tertentu saja, akan tetapi masih harus dibubuhi bumbu-bumbu dan disertai dengan mantra-mantra lain, guna lebih menguatkan daya mukjizatnya. Dalam hal ini ada keyakinan bahwa orang-orang yang tidak

bersalah, akan merasakan minyak yang panas mendidih itu, dingin saja terasa di tangan.<sup>33</sup>

e. Pelaku tertangkap basah.<sup>34</sup>

Dalam hal tertangkap basah seperti tengah menyediakan sesajen untuk melakukan ritualnya, atau disergap sedang melakukan proses pembuatan *Tube* baik di tengah hutan maupun di dekat rawa-rawa, baik dalam keadaan telanjang ataupun tidak. Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, pelaku *Tube* pada saat meramu atau meracik *Tube* dalam keadaan telanjang.

#### 1.6. Sanksi Adat Bagi Pelaku *Tube*

Ketentuan yang menonjol dalam adat Gayo adalah mengatur ketentuan hukum mengenai pembunuhan, penganiayaan, perzinahan dan merusak nama baik orang lain. Terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan diberlakukan oleh pemerintah *Sarakopat* dengan dengan hukuman *qishash (bela)*, *diyat (diet)* dan maaf (*ma'as*). Pembunuhan dengan sengaja, dihukum “*cengkek*” (mengikat erat leher dengan tali) atau dihukum “*dedok*” (dibenamkan dalam air dengan menekankan leher dengan kayu bercabang). Bahkan perbuatan menganiaya seperti “*menube*” (meracuni orang) sehingga orang yang diracuni meninggal, maka pelakunya menurut hukum pidana adat Gayo yang telah berlaku, termasuk ke dalam hukuman *cengkek* dan *dedok* tersebut.<sup>35</sup> *Reje menunuh gere murayoh*, artinya “raja membunuh tidak mengeluarkan darah”, ketentuan dalam adat Gayo

---

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm 94.

<sup>34</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Asraruddin, Tokoh Masyarakat Kampung Ujung Gele Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Pada Tanggal 19 Juli 2016.

<sup>35</sup>Syukri. *Sarakopat; Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), hlm 205.

mengenai penganiayaan dan pembunuhan disebut “*mate bebela, luke bersalin, kemung berpenumpu*” (mati dibela, luka bersalin (berdamai dan bayar diyat) dengan diobati), melalui adat yang berlaku.

Disebut dengan raja membunuh tidak mengeluarkan darah orang yang dibunuh, karena proses hukum bunuh terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan mencekik dan membenamkan kepalanya kedalam air sampai ia meninggal.

Hukuman bagi pelaku *Tube* dimasyarakat minimal akan diusir dari kampung tersebut, dan sebelum pengusiran dilakukan biasanya masyarakat yang sudah mengetahui pelaku itu, rumahnya dilempari oleh warga sekitar dengan batu atau kayu dalam bentuk teror. Dalam bersosial akan ada labeling atau cap dari masyarakat terhadap pelaku *Tube* tersebut diantaranya dengan sebutan *jema muyok* (orang yang memelihara ulat), *jema mutube* (orang yang mempunyai ilmu jahat suka mencelakai orang dengan racun).

Hal senada juga dijelaskan oleh bapak Ahmad bahwa untuk sanksi sosial masyarakat Gayo atau hukuman bagi orang yang terbukti mencelakai orang dengan *Tube* oleh masyarakat Gayo yaitu di usir dari kampung tersebut dan masyarakat menjauhkan diri darinya. Meski pengusiran itu jarang terjadi karena sulitnya pembuktian. Bapak Ahmad menambahkan, sanksi hukuman bagi pelaku *Tube* karena sifatnya megik, hukumannya biasanya hanya bersifat psikis atau

kejiwaan semisal dijauhkan dari keramaian, diberi oleh masyarakat julukan tertentu atau masyarakat jaga jarak darinya.<sup>36</sup>

### 1.7. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi *Tube*

Melihat dari dampak dan praktek dari tradisi *Tube* ini, jika ditinjau dari aspek hukum Islam, permasalahan tentang tradisi *Tube* dapat dikategorikan ke dalam *fiqh jinayah*, atau tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa dalam hukum positif Indonesia (KUHP). Fuqoha memberikan pengertian jinayah dalam istilah hukum yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>37</sup> Kata *jinayah* sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain-lainya. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mengenai jiwa seseorang dan juga termasuk salah satu dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-isra ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan.*

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, tokoh masyarakat kampung Uning Gelime Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 22 Juli 2016.

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sianar Garafiak, 2006), hlm. 1.

*kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (Q.S.Al-Isra' ayat 33).*<sup>38</sup>

Istilah *Tube* dalam *fiqh jinayah* termasuk kategori pembunuhan sengaja, begitu juga halnya dalam pengkategorian hukum positif di Indonesia. Pembunuhan sengaja adalah perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.<sup>39</sup> Sebagai unsur dari kesengajaan untuk membunuh adalah; 1), si terbunuh adalah manusia yang masih hidup; 2), kematian korban adalah hasil dari perbuatannya; 3) dan adanya niat, yaitu keinginan atau kesengajaan si pelaku yang merupakan iktikad jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. Niat jahat si pelaku memang sulit dibuktikan sebab niat merupakan suatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan pembunuhan tersebut dan juga alat yang dipakainya untuk membunuh.<sup>40</sup> Dalam hal ini kesengajaan pelaku dapat atau dinilai dari alat yang digunakan pelaku. Dalam hal ini, alat yang digunakan untuk menganiaya atau membunuh adalah yang *ghalib* (lumrah atau umum) dapat mengakibatkan rasa sakit sebagai bentuk penganiayaan dan bahkan mematikan korban, yaitu dengan menggunakan *Tube* (racun). Istilah tindak pidana *Tube* ini dalam hal pembunuhan memiliki unsur-unsur yaitu:

---

<sup>38</sup>Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Syaamilquran, 2012) hlm 285.

<sup>39</sup>Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ; Fiqh Jinayah*, Cet. Ke-1 (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm hlm. 275.

<sup>40</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.118.

- a. Yang menjadi korban pembunuhan itu adalah manusia yang masih hidup, dalam arti ia adalah manusia yang pada saat waktu terjadinya pembunuhan itu padanya masih terdapat tanda kehidupan. Hal ini berarti bahwa bila menjadi korban bukan manusia atau manusia yang dibunuhnya tidak lagi bernyawa, maka tidak dapat disebut pembunuhan.
- b. Perbuatan yang mematikan atau kematian korban adalah hasil dari perbuatannya.
- c. Adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memiliki peranan penting dalam pembunuhan disengaja, namun karena itu sesuatu yang tidak dapat dilihat maka dapat diperkirakan niat pelaku melalui alat yang digunakan untuk membunuh yaitu *Tube* (racun).

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku *Tube* melalui *Tube* ini, dapat dibuktikan dengan adanya saksi dan ikrar (pengakuan sendiri) yaitu apabila ia telah mengaku sebagai pembunuhnya atau yang mengaku membunuhnya dengan *Tube* dan kenyataan juga membuktikan bahwa korban telah terbunuh maka ia dapat dikenakan hukuman qishas. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
 بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
 مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya; Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>41</sup>*

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa penganiayaan atau pembunuhan yang sampai menghilangkan nyawa seseorang maka wajiblih di *qishas* atau balasan setimpal, jika yang dianiaya meninggal dunia, maka pelaku *Tube* atau pemilik *Tube* pun wajib dibalas sampai meninggal dunia dengan catatan sudah terbukti.

Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwasannya, perbuatan *menube* merupakan perbuatan yang dapat digolongkan kedalam salah satu delik atau tindak pidana atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan jarimah. Terkait dengan jenis jarimah atau tindak pidana, maka *menube* merupakan jenis tindak pidana penganiayaan dan juga tindak pidana pembunuhan.

Untuk membedakannya yaitu dilihat dari unsur-unsur penganiayaan dan dengan unsur pembunuhan. Unsur-unsur penganiayaan yaitu; 1) adanya kesengajaan; 2) adanya perbuatan; 3) adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh; dan luka tubuh; 4) akibat mana menjadi tunuan satu-satunya. Dengan kata lain, setiap perbuatan menyakiti, merusak, anggota badan manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa seseorang, maka perbuatan

---

<sup>41</sup>Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Syaamilquran, 2012) hlm 27.

tersebut masuk kedalam kategori penganiayaan dan dalam hal ini termasuk menube dengan catatan tidak mengakibatkan kematian korban.

Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yaitu: (1) korban adalah orang masih hidup; (2) perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban; dan (3) adanya niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dari unsur-unsur di atas, jika *Tube* mengakibatkan korbannya meninggal, maka *Tube* termasuk dalam jarimah atau tindak pidana pembunuhan disengaja.

*Tube* juga merupakan perbuatan sihir, Melihat dari kategori sihir dari proses dan cara kerjanya yang terbagi kepada beberapa macam, maka praktik dan proses *Tube* dalam kajian skripsi ini juga tergolong dalam sihir yang dilakukan dengan meminta bantuan jin atau roh-roh jahat, serta menggunakan salah satu anggota badan atau tubuh manusia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hati dari mayat anak bayi.

Ibnu Mundzir berpendapat bahwa Jika sihir tersebut menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum qishas, maka pelaku sihir juga harus di qishas. Sedangkan, bila sihir tersebut yang menimbulkan kriminalitas tidak mengandung hukum *qishas*, maka pelaku di kenakan diyat.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan ini yang membahas tentang Tradisi *Tube* Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Proses *Tube* yaitu, diperoleh dari mayat anak bayi yang direbus hatinya yang kemudian mengeluarkan minyak dari hati yang direbus tersebut yang kemudian disebut dengan *Tube* (racun). Biasanya diracik oleh perempuan, akan tetapi tidak jarang pula di racik oleh laki-laki. Dalam proses pengracikannya tersebut pelaku dalam keadaan telanjang dan sambil menimang-nimang mayat anak bayi tersebut sampai mayat anak bayi tersebut tertawa sebagai tanda bahwa hati mayat bayi tersebut sudah dapat direbus. Jika di definisikan, maka *Tube* adalah suatu ramuan yang sangat ganas berbentuk benda berupa minyak yang diramu atau diracik oleh seseorang atau disebut juga dengan racun. Fungsi *Tube* yaitu digunakan untuk meracuni tubuh seseorang yang bertujuan untuk menganiaya dan bahkan menghilangkan nyawa orang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut disengaja untuk mencelakai orang lain dan penyaluran *Tube* tersebut hanya dapat dilakukan oleh pelakunya melalui makanan atau minuman.

*Tube* hanya ada satu jenis saja, adapun jenis reaksi *Tube* adalah sebagai berikut:

- a. *Tube* ganas, maka reaksinya seketika dan bahkan mematikan.
- b. *Tube* sedang yaitu reaksinya terhadap korban akan bereaksi beberapa saat setelah korban mengkonsumsi makanan yang mengandung *Tube* tersebut.

2. Adapun bentuk hukuman yang diberikan oleh hukum adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah untuk pelaku mutube adalah *cengkek* dan *dedok*. *Cengkek* adalah mengikat erat leher pelaku dengan tali, sedangkan *dedok* yaitu pelaku dibenamkan ke dalam air dengan menekankan leher pelaku dengan kayu bercabang sampai meninggal dunia. Kedua jenis hukuman ini sebagai bentuk hukuman qishas atas pembunuhan yang disengaja, dan bahkan penganiayaan yang sampai menghilangkan nyawa korban. Adapun hukuman yang paling ringan dalam masyarakat jika hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan karena sulitnya pembuktian, yaitu pelaku di usir dari gampong tersebut, dan juga diberi labeling atau cap sebagai orang yang berbuat jahat berupa *jema mutube*, *jema muyok* dan label-label lainnya.
3. Adapun ketentuan dalam hukum Pidanan Islam, kejahatan berupa penganiayaan atau pembunuhan melalui *Tube* ini dapat dikategorikan ke dalam perbuatan *jinayah* atau *jarimah* yaitu, *jarimah* pembunuhan disengaja dan *jarimah* penganiayaan disengaja. Hukum pidana Pidana Islam menjatuhkan hukuman *qisash diyat* dalam hal kejahatan penganiayaan disengaja dan pembunuhan disengaja, yaitu sanksi pidana

berat berupa balasan setimpal, jika dimaafkan oleh korban atau ahli korban, maka pelaku harus membayar diyat. Ibnu Mundzir berpendapat bahwa Jika sihir tersebut menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum *qishas*, maka pelaku sihir juga harus di *qishas*. Sedangkan, bila sihir tersebut yang menimbulkan kriminalitas tidak mengandung hukum *qishas*, maka pelaku di kenakan *diyat*.

Sementara itu di dalam hukum positif, kejahatan penganiayaan disengaja dan pembunuhan disengaja juga diancam dengan hukuman yang juga sangat berat, sebagaimana diatur di dalam ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) pasal 351 mengatur tentang ketentuan hukum bagi seseorang yang melakukan penganiayaan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500,00; (ayat 1), dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (ayat 3). Sedangkan pada penganiayaan berencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun (1). Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama 9 tahun (ayat 3). Ketentuan ini diatur dalam pasal 353.

Hukum positif Indonesia dalam KUHP juga menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun terhadap pembunuhan sengaja (pasal 338), sedangkan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana diancam

dengan hukuman berat, berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun, (pasal 340).

### 3.2. Saran

Disini penulis ingin memberikan saran-saran kepada masyarakat Gayo khususnya masyarakat Bener Meriah melalui skripsi ini, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya demi kemajuan Kabupaten Bener Meriah. Yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadist adalah panduan hidup, hendaknya sebagai umat muslim yang taat beragama, kita benar-benar memahami Al-Quran dan Hadist dengan baik, agar kita terhindar dari larangan-larangan-Nya dan tidak terjerumus kedalam kesesatan, dan hendaknya kita mengkaji kembali setiap permasalahan yang ada di dalam ajaran Islam dan termasuk masalah hukum, sehingga hukum yang telah ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan syari'at.
2. Hendaknya kita harus membekali pengetahuan yang lebih tentang Islam, dan meyakini hanya kepada Allah tempat bermohon ampun serta mohon pertolongan. Dan hendaknya masalah tentang Tradisi *Tube* harus dihapuskan, karena dampak atau efek yang ditimbulkan dapat membawa kita kepada perbuatan yang dilarang oleh agama.
3. Hendaknya para juru masak, pelayan tamu, atau yang menghidangkan makanan ketika ada acara pesta, kenduri, hajatan dan sebagainya di tunjuk

atau dipilih oleh tokoh atau aparat desa agar dapat terhindar dari percampuran tangan orang banyak.

4. Hendaknya penelitian ini, oleh kawan-kawan seperjuangan melanjutkan dengan penelitian selanjutnya tentunya bisa menjadi masukan bagi masyarakat Gayo khususnya Kabupaten Bener Meriah, karena tulisan penelitian ini belumlah sempurna, masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya, maka penulis mengharapkan kepada yang berminat pada masalah ini untuk dapat mengkaji lebih jauh agar dapat mengetahui lebih mendalam lagi.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam Bali, *Tolak Sihir Cara Islam*, (Solo: Aqwam, 2008).
- Abu Bakar Jabir Al-Jauza'iri, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Ed. Revisi, Cet. Ke-3, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sianar Garafiak, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet, Ke-2, Jakarta; Kencana, 2003.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Ed. 1, Cet, Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bener Meriah dalam angka 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008. Sudarsono. *Kamus Hukum Jakarta*; Pt Reneka Cipta. 2005.
- Bowen John Richard, *Muslims Through Discourse: Religion And Ritual In Gayo Society*, New York. Pearson, 1951.
- Buku Putih Sanitasi Bener Meriah
- C. Snouck Hurgronje ; *Gayo Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke 20*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Haliman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Pt Alumni, 2005.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Ed. 1, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasr-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet, Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ; Fiqih Jinayah* , Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia , 2013.
- Nurul Irfan Dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta; Amzah, 2014.
- Piet Rusdi. *Pacu Kude: Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo*, Banda Aceh; Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Banda Aceh. 2011.
- Racmat Syafi'i, *Al Hadist (Akidah, Akhlak Dan Hukum)*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Ronny Kountour. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syukri. Sarakopat; *System Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) , Cet, Ke- 27*, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994
- Togat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta; Djambatan, 2003.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet, ke-1, Bandung: Asy-Syaamil, 2000.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan agenda* Cet, ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. Ke-1, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Ereco, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.

**Internet:**

<http://www.benermeriahkab.go.id/>.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2385/2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. *Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;*  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Sebagai Pembimbing I  
b. Amrullah, SHI., LL.M Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Zailani  
NIM : 141209583  
Prodi : HPI  
Judul : Tradisi Tube Dalam Masyarakat Gayo (Studi Kasus di Kabupaten Bener Meriah)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 08 Agustus 2016

*Dr. Kamaruddin, M. Ag*  
NIP. 197309141997031001

Keputusan :  
Rektor UIN Ar-Raniry;  
Ketua Prodi HPI;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3496/2016

Banda Aceh, 4 November 2016

ampiran :-

al : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Tokoh Agama Kabupaten Bener Meriah
2. Tokoh Pemangku Adat Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Zailani**  
NIM : 141 209 583  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Jln. Tgk Dibrang II Darussalam - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: **"Tradisi Tube Dalam Masyarakat Gayo (Studi Kasus Di Kabupaten Bener Meriah)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I, *Ry*



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 19660703 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN PERMATA  
KAMPUNG PEMANGO

**SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 27/A/2017

Kepala kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zailani  
NIM : 141209583  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / IX (Sembilan)  
Alamat : Tengku di Blang II Darussalam, Banda Aceh

Bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah selama 2 minggu sejak tanggal 18 Juli s/d 29 Juli 2016 guna untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "TRADISI *TUBE* DALAM MASYARAKAT GAYO" (Studi kasus di Kabupaten Bener Meriah).

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar yang bersangkutan dapat mempergunakan seperlunya.

Pemango, 8 Februari 2017

Kepala kampung



ZAINUDDIN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Zailani  
Tempat /Tgl. Lahir : Wih Tenang Toa/ 05 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/141209583  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia/Gayo  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Tengku Dibrang Dua, Darussalam, Banda Aceh


### Nama Orang Tua

Ayah : M. Saheh  
Ibu : Srimani  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Wih Tenang Toa, kec, Permata, Bener Meriah

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Wih Tenang Toa Bener Meriah Tahun 2005  
SMP : SMP Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah  
Tahun 2009  
SMA : SMA Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah  
Tahun 2012  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 09 Februari 2017

Penulis  
  
Zailani